

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
DIDAHULUKAN ANAK ATAS BAPAK UNTUK MENJADI
WALI NIKAH BAGI IBU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**



Disusun Oleh:

UMAR FARUQ
2103119

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Umar Faruq

Kepada Yth.

Dekan Fak Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Umar Faruq

NIM : 2103119

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK
TENTANG DIDAHULUKAN ANAK ATAS BAPAK
UNTUK MENJADI WALI NIKAH BAGI IBU.

Selanjutnya kami mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Drs. Miftah. AF., M.Ag.
NIP. 150 218 256

Semarang, 12 Juli 2008

Pembimbing II

Moh. Arifin, M.Hum.
NIP. 150 279 720



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185.

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Umar Faruq
NIM : 2103119
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK
TENTANG DIDAHULUKAN ANAK ATAS BAPAK
UNTUK MENJADI WALI NIKAH BAGI IBU.

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

29 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008.

Ketua Sidang	Semarang, 29 Juli 2008 Sekretaris Sidang
<u>Antin Lathifah, M.Ag.</u> NIP. 150 318 016	<u>Drs. Miftah. AF., M.Ag.</u> NIP. 150 218 256
Penguji I	Penguji II
<u>Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.</u> NIP. 150 231 628	<u>Dr. Imam Yahya, M.Ag.</u> NIP. 150 275 331
Pembimbing I	Pembimbing II
<u>Drs. Miftah AF. M.Ag.</u> NIP. 150 218 256	<u>Moh. Arifin, M.Hum.</u> NIP. 150 279 720

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juli 2008

Deklarator,

Umar Faruq

ABSTRAK

Wali nikah dalam suatu pernikahan merupakan sesuatu yang harus ada, karena bukan saja sebagai orang yang mewalikan nikah saja. Tetapi lebih dari itu, wali merupakan aspek yang mengindikasikan tentang status perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu sudah semestinya seseorang yang menikah tanpa wali, walaupun orang itu *sekufu* (sama derajatnya), masyarakat memandang kurang terhormat.

Telah sepakat golongan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah didapati dengan tanpa wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Dan itu tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melangsungkan akad nikahnya, baik gadis maupun dewasa, kecil, berakal maupun *majnunah* kecuali ia telah menjadi janda. Maka di sini seorang wali dianggap kurang baik bila kemauannya menikahkan lagi tanpa seijin anaknya yang janda tersebut dan atas ridhanya.

Selain pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, Malikiyah dan Syafi'iyah juga berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun dari perkawinan, dan tak ada pernikahan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan dengan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).

Sedangkan strukturalisasi wali atau posisi peringkat yang harus didahulukan untuk menjadi wali terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Perbedaan itu terjadi karena tidak ada nash yang jelas dari al-Qur'an dan hadits. Para ulama' menarik suatu kesimpulan bahwa urutan rangking yang harus didahulukan dalam masalah perwalian itu diqiyaskan pada tertib urutan ahli waris.

Meskipun fuqaha berselisih tentang urutan wali nasab, Malik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas *ashabah* (dalam warisan) kecuali anak lelaki. Bahkan Malik berpendapat bahwa anak lelaki (meski sampai ke bawah) lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara seayah saja, kemudian kakek dari pihak ayah sampai ke atas. Dari sinilah penulis mencoba mencari jawaban atas permasalahan yang dikemukakan oleh imam Malik.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), oleh karena itu data-data sebagai penunjang penelitian, penulis dapatkan dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dan untuk kepentingan analisis seperti ini peneliti gunakan penalaran dari deduksi ke induksi atau sebaliknya. Hal ini penulis lakukan dengan maksud untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'alamin, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat *Ilahi Robbi*, hanya kepada-Nyalah seluruh alam ini bersujud. Juga dengan limpahan nikmat, taufiq, hidayah, inayah dan izin-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi yang sederhana ini dengan judul "**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG DIDAHULUKAN ANAK ATAS BAPAK UNTUK MENJADI WALI NIKAH BAGI IBU**". Karya yang sederhana ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Allahumma Shalli 'Ala Muhammad Wa 'Ala Ali Muhammad semoga selalu tercurah kepada junjungan kita *Nabiyullah wa Rasulullah* Muhammad SAW., seorang pribadi yang luhur, seorang *uswatum hasanah*, seorang revolusioner yang agung, dan seorang pembawa risalah Ilahi yang mengorbankan seluruh jiwa raganya semata-mata untuk berjuang dijalan-Nya. Mudah-mudahan kita selalu diakui sebagai umat beliau, dan kelak kita mendapatkan syafa'atnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dalam bidang metodologi maupun substansi kajiannya. Namun dengan do'a, ikhtiar, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak, *Alhamdulillah* akhirnya dapat selesai juga. Maka dari itu, dalam kesempatan yang sangat bagus ini, merupakan suatu keharusan bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat, Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Arif Budiman, M.Ag., selaku Ketua Jurusan (Kajur) *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* dan Ibu Antin Lathifah, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan (Sekjur)

Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengkaji masalah yang penulis ajukan dalam bentuk skripsi ini.

4. Bapak Drs. Miftah. AF., M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Moh. Arifin, M.Hum., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang dengan tulus ikhlas tanpa pamrih memberikan bekal keilmuan kepada penulis selama masa kuliah, serta anggota civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
6. Bapak/Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan IAIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan IAIN Walisongo Semarang serta TPM, terima kasih atas pinjaman buku-buku referensi.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan kesempatan pada ananda untuk belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
8. Kakak-kakak dan adik-adikku tercinta yang telah memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. (Abah) Drs. K.H. Manshur Hidayat beserta (Umi) Hj. Indrayati, M.M., terima kasih atas tempat tinggal, dan bimbingannya selama penulis study di Semarang.
10. Rekan-rekan dan karibku di kos S.16_Perum BPI yang telah ikut memberikan do'a, motivasi, dan semangat.
11. Sahib-sahibku senasib seperjuangan di paket ASB_'03. Jaga kekompakan and persahabatan. OK...!!!
12. Temen2 KKN_Q Posko: 18, Ds. Rowo – Kandangan - Temanggung (*Turmudzi "Pak Kordes", Mo2n, Andy, Ela, Iim, Ifah, Rida, Lina, dan Fitri*) terima kasih atas suportnya. *Don't forget ya...!!!*
13. Seluruh Simpai dan Kohei di UKM Kempo_Dojo Miftahul Jannah IAIN Walisongo Semarang (Simpe Abu, Yulianto, Deni, Rohman, Galih and so on),

dari kalian aku bisa tambah PD. *Berjiwa Bushido, itulah prinsip kita. Oush....!!!.*

14. Serta Kawan2Q angkatan 2003 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semangat kalian membuat aku bangkit. "*Man jadda wajada*", ***Semangat...!!!***

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain *jazakumullah khairan katsira* kehadiran Ilahi, semoga membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis berharap, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Amin-amin ya Robbal 'Alamin.*

Semarang, 11 Juli 2008.

Tertanda,

Umar Faruq

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

*Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil,
dan pernikahan manapun yang tidak demikian adalah batal.*

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

*Jadilah diri sendiri, tampilin sebuah perbedaan yang khas,
yang kelak bakal jadi sebuah keunggulan.*

PERSEMBAHAN

Meskipun hanya sebuah karya sederhana, namun dari sinilah aku tau betapa luar biasanya sebuah ikhtiar dan do'a.

Untuk itu aku persembahkan karya ini kepada semua orang yang pernah hadir sebagai penyemangat perjuanganku, teristimewa untuk:

- ☒ Ayahanda dan Ibunda, tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku dengan tulus, ikhlas, sabar, penuh kasih sayang, dan selalu mengutamakan kepentingan serta kebutuhan anak-anaknya dari pada kepentingan sendiri. "Ridhomu adalah semangat hidupku".
- ☒ Kakak serta adik-adikku tersayang, kesabaran dan keikhlasan kalian membuat aku semangat.
- ☒ Fakultas Syari'ah yang telah memberikan perubahan besar dalam sejarah hidupku. Semoga karya ini bisa menjadi wujud cintaku kepadamu, dan kebanggaanku padamu di kemudian kelak.
- ☒ Untuk segenap pembaca dan pecinta ilmu, semoga berhasil dalam meraih cita-cita.

Sebuah karya sederhana dalam menggapai cita-cita, takkan berarti tanpa kehadiran mereka.

Tertanda

Umar Faruq

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii

HALAMAN DEKLARASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	
A. Pengertian Wali Nikah	18
B. Dasar Hukum Wali Nikah	22
C. Syarat-Syarat Wali Nikah	29
D. Macam-Macam Urut-Urutan Wali Menurut Malikiyah	32
BAB III : PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG DIDAHULUKAN ANAK ATAS BAPAK UNTUK MENJADI WALI NIKAH BAGI IBU	
A. Biografi Imam Malik	38
1. Latar Belakang Kehidupan	38
2. Pendidikan	41
3. Karya-Karya Imam Malik	44
4. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam Malik	50
B. Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu	59
C. Alasan Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas	

	Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu	61
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG DIDAHULUKAN ANAK ATAS BAPAK UNTUK MENJADI WALI NIKAH BAGI IBU	
	A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu	63
	B. Analisis terhadap Metode <i>Istinbath</i> Imam Malik dan Alasan Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu	74
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran-Saran	82
	C. Penutup	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar Faruq.
Tempat / Tanggal Lahir : Jepara, 11 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat Asal : Ds. Bringin, RT. 09 / RW. III, Kecamatan Batealit,
Kabupaten Jepara. 59461.
Jenjang Pendidikan : 1. SDN 02 Bringin, Batealit, Jepara.
2. MTsN Bawu, Batealit, Jepara.
3. MAN I Bawu, Batealit, Jepara.
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2003.

Judul skripsi:

Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Juli 2008

Tertanda,

UMAR FARUQ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Hal ini merupakan sudah menjadi fitrah bagi setiap makhluk Allah untuk melangsungkan keturunan. Untuk melegitimasi hidup bersama itu dibuat peraturan yang mengatur perihal perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku bagi semua makhluk Tuhan, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²

Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT surat Adz-Dzariyat ayat: 49.

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ الذّٰرِيّٰت: ٤٩ ﴿

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*(Q.S. Adz-Dzariyat: 49).³

¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 7.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, Bandung: PT Alma'arif, Cet. Ke-1, 1980, hlm. 7.

³Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Surabaya: Danakarya, 2004, hlm. 756.

Firman Allah pula dalam surat Yasin ayat: 36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا
لَا يَعْلَمُونَ ﴿يس: ٣٦﴾

Artinya: *Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*(Q.S. Yasin: 36)⁴


Dari beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an di atas, sudah jelas bahwa pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melangsungkan keturunan. Menurut As Shan'ani dalam kitabnya memaparkan bahwa *an-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata "nikah" itu dalam pengertian "persetubuhan" dan "akad". Ada orang yang mengatakan "nikah" ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa "nikah" adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata "nikah" itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar'i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur'an kecuali dalam hal akad.⁵

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun isteri harus saling

⁴ *Ibid*, hlm. 628.

⁵ Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 211.

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁶ Hal ini sejalan dengan firman Allah:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21).⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam, perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri.

Proses tasyri’iyah hukum tentang perkawinan juga diperjelas dalam al-Qur’an maupun hadits. Dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴿النُّور: ٣٢﴾

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I, 1995, hlm. 56.

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, *Op.Cit.*, hlm. 572.

Artinya: “Dan kawinilah orang-orang yang tidak beristri atau tidak bersuami diantara kamu dan orang-orang yang pantas (untuk dikawini) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan.” (Q.S. An-Nur: 32)⁸

Juga dalam hadits Nabi SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud R.A ta'ala berkata, Nabi SAW bersabda kepada kami: wahai kaum pemuda, apabila dari kalian kuasa untuk menikah, maka nikahlah karena itu bisa membatasi pandangan dan menjaga kemaluan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menyediakan ongkos nikah maka baginya itu supaya berpuasa, karena puasa itu dapat dijadikan perisai.⁹

Dengan berpegang pada petunjuk agama yang diungkapkan di atas, kita dapat melihat adanya dua landasan pokok bagi pembentukan keluarga. *Pertama*, landasan spiritual (*ma'nawiyah*) yang disitu keluarga dibangun dan diwujudkan. *Kedua*, adalah landasan material (*maddiyah*) yang merupakan jaminan bagi kelestarian bangunan dan perwujudan keluarga yang dibentuk landasan spiritual yang sekaligus juga merupakan sasaran yaitu dituju dalam pembentukan keluarga yang bertitik puncak pada bagian “*litaskunu ilaiha*” yang menggambarkan suatu suasana dan iklim yang di dalamnya diperoleh ketenangan lahir dan ketenteraman

⁸ *Ibid*, hlm. 494.

⁹ Imam Bukhori, *Sohih Bukhori*, terj. Maftuh Ahnam “Mutiarah Hadits Shahih Bukhari”, Gresik: CV. Bintang Pelajar, 1986, hlm. 223.

batin yang memungkinkan berkembangnya cinta kasih sayang dalam keluarga itu sendiri.¹⁰

Perintah melaksanakan perkawinan ini secara rasional dan faktual, memang diperlukan sekali oleh masyarakat Islam untuk mengisi kebutuhan fisik dan seksual, dan juga mengisi kebutuhan sosial manusia supaya dapat hidup dengan manusia lain dengan kerja sama yang harmonis.

Dalam Islam, guna memperoleh pernikahan yang sah, di dalam pelaksanaannya harus terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Salah satu ketentuan sah dan tidak sahnya suatu pernikahan adalah keberadaan wali yang masuk dalam rukun nikah.

Sebagaimana ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW:

حدَّثنا مُحَمَّد بن قدامة بن أعين, ثنا أبو عبيدة الحداد, عن يونس و إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن أبي بردة, عن أبي موسى, أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "لأنكاح إلاّ بولي" قال أبو داود: هو يونس عن أبي بردة و إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة

11

Artinya: Telah diceritakan pada kami Muhammad bin Muhammad Bin Qudamah bin A'yun. Diceritakan pada kami Abi Ubaidah al-Hadad, dari Yunus dan Israil, dari Abi Ishaq, dari Abi Burdah, dari Abi Musa bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda: Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali .

¹⁰ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 549.

¹¹ Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ari As-Sabastaniy, *Sunan Abi Daud*, Juz 1, Beirut, Libanon: Dar al Fikr, t.th, hlm. 229.

حدثنا ابو بكر بن ابن شيبه حدثنا معاد حدثنا ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ص م "أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فإن أصابها, فلها مهرها بما أصاب منها. فإن اشترروا, فالسلطان ولي من لا ولي له".¹²

Artinya: Diceritakan dari Abu Bakar bin Ibn Syaibah, diceritakan dari Mu'ad bin Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda "apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, dan apabila sudah terjadi hubungan kelamin, maka wajib baginya atas mahar untuk menghalalkan farjinya, jika walinya enggan untuk menikahkan, maka sulthan (penguasa) adalah walinya bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Dengan merujuk hadits di atas, bahwa apabila salah satu dari keduanya (wali dan saksi) tidak terpenuhi sewaktu melangsungkan perkawinan, maka pernikahan tersebut tidak syah menurut syara'. Hal ini ditegaskan dalam *Kitab Fiqh 'Ala Madzhabil al-Arba'ah*, bahwa pernikahan yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya adalah nikah fasid, sedangkan pernikahan yang tidak terpenuhi rukun-rukun adalah nikah bathil. Hukum nikah batil dan nikah fasid adalah tidak sah. Salah satu yang menjadi syarat sahnya pernikahan adalah adanya wali. Apabila pernikahan tanpa kehadiran wali, maka pernikahan itu tidak sah.

Secara konkrit dan tegas, mengenai dasar hukum keberadaan dalam akad nikah diatur dalam Al-Qur'an dan juga hadits Nabi. Secara umum dalam akad nikah, keberadaannya diterima oleh jumbuh ulama. Akan tetapi dalam masalah

¹² Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Daar al-Fikr, t.th., hlm. 605.

syarat-syarat yang harus dimiliki oleh wali sewaktu menjadi wali nikah, dan juga siapa saja yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi seorang perempuan, baik itu perawan (*bikr*) maupun janda (*tsayyib*), mereka masih terdapat perbedaan pandangan.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna. Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat, bahwa jika wanita yang baligh dan berakal itu masih gadis, maka yang berhak menikahkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika dia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Sebaliknya, wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak sang wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, meskipun akad itu memerlukan persetujuannya.¹³ Menurut Hanbali wali itu syarat perkawinan, bukan rukun. Syafi'i berpendapat, bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan, kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan dengan tiada wali maka hukumnya tidak sah (batal). Menurut Hambali, wali itu syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan dengan tiada berwali tidak sah juga.

Dalam kitab *Muwattha'* karya Imam Malik, diungkapkan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan seorang perawan harus

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Bersitama, Cet. Ke-7, 2001. hlm. 345.

meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang perawan menunjukkan persetujuannya.¹⁴ Namun, meskipun ibu termasuk kategori janda dan suatu saat jika dia mau menikah, maka yang berhak dan lebih utama untuk menjadi wali nikahnya adalah anak.

Tentang kebolehan anak menjadi wali bagi ibunya, menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad itu sah. Bahkan Imam Malik lebih mengutamakan anak dari pada bapak untuk menjadi wali nikah bagi perempuan tersebut. Dari sinilah maka penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pendapat Imam Malik Tentang keutamaan anak menjadi wali nikah bagi ibu dari pada seorang ayah.

B. Perumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang keutamaan anak atas bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu?
2. Apa alasan Imam Malik dalam menentukan anak lebih utama menjadi wali nikah bagi ibu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Imam Malik Ibn Annas, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah tt, hlm.275.

1. Untuk mengetahui sebab atau latar belakang pendapat Imam Malik Tentang didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu.
2. Untuk mengetahui alasan Imam Malik tentang anak lebih utama menjadi wali nikah bagi ibu.

D. Telaah Pustaka

Kajian dan pembahasan seputar Imam Malik (baik itu pendapat maupun pemikiran beliau) sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para penulis sebelumnya, antara lain yaitu adanya hak waris bagi wanita yang ditalak suaminya dalam keadaan sakit, tidak adanya hak waris bagi *dzawil arham*, kewajiban mahar bagi isteri yang dicerai *qabla dukhul*, dan lain sebagainya. Tapi kajian khusus wali, merupakan fokus permasalahan dalam skripsi ini. Kajian ini juga terdapat dalam literatur-literatur fiqh. Penulis telah mengadakan survey dan menelaah skripsi yang bersangkutan dengan permasalahan wali dalam akad nikah, namun judul yang penulis angkat belum ditemukan yang membahasnya, walaupun ada, namun mengenai wali dalam pembahasan yang berbeda.

Berdasarkan penelitian di Perpustakaan IAIN, khususnya fakultas Syari'ah dijumpai adanya skripsi yang judulnya relevan dengan penelitian ini yaitu skripsi yang disusun Abdul Aziz NIM: 2101254 dengan judul *Analisis Pendapat Imam Maliki Tentang Tidak Ada Nikah Tanpa Wali*. Dalam skripsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa Imam Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama

dikemukakan pula oleh Imam Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh.

Skripsi Basyid NIM: 2100074 yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Imam Asy Syafi'i Tentang Hak Wali Nikah Bagi Anak Angkat*. Perwalian yang dibahas dalam skripsi ini, yang mengacu pada pendapat imam Asy Syafi'i, bahwa kedudukan anak angkat bukanlah seperti anak kandung. Anak angkat hanyalah anak yang diasuh demi mendapatkan hak hidup yang layak dan terpenuhi dalam hal pendidikan. Hal yang menyangkut tentang wali nikah, orang tua angkat tidak punya hak untuk menikahkan dan menjadi wali bagi anak tersebut. Adapun yang menjadi wali nikah bagi anak tersebut adalah orang yang mempunyai nasab dengannya atau orang yang menjadi ashabah (hak mendapatkan harta waris setelah harta dibagikan pada orang tertentu). Pengangkatan anak boleh dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan agama Islam. Islam melarang tentang pengadopsian yang bisa memutuskan hubungan keluarga. Wali nikah tetap ada pada orang tua kandung, dan orang-orang yang punya nasab dan hubungan wala dengannya.

Skripsi Uswatun Azizah NIM: 2199118 yang berjudul *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Hazm Tentang Wali Waṣī Dalam Perkawinan*. Dalam skripsi ini, penulis menulis bahwa wali washi dalam perkawinan adalah diperbolehkan, artinya sah. Dengan mengqiyaskannya dengan perwakilan dalam perkawinan sehingga tugas washi di sini mengakadkan perkawinan, tentunya hal

ini disetujui oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Disamping itu, wasiat harus ditunaikan serta washi harus memenuhi syarat sebagaimana wali nikah. Agar pesan terakhir ayah dapat dipenuhi oleh washi dengan baik.

Skripsi Wirdah Rosalin NIM: 2100105 yang berjudul *Analisis Pendapat Ahmad Hassan Tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*. Dalam skripsi ini, dia menulis bahwa jumbuh ulama mensyaratkan adanya wali nikah dalam akad perkawinan dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Menurut Hanbali wali itu syarat perkawinan, bukan rukun. Syafi'i dan Maliki berpendapat, bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan, kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan dengan tanpa wali, hukumnya tidak sah (batal). Menurut Hambali, wali itu syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Sebab itu perkawinan yang dilakukan dengan tanpa wali, maka nikahnya tidak sah juga. Perbedaan antara kedua pendapat itu, hanya tentang namanya saja, rukun atau syarat, sedangkan akibatnya sama, yaitu sama-sama batal. Namun salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari Al-Qur'an

Dari beberapa pustaka di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan

pendapat Imam Malik tentang lebih didahulukan siapa antara anak dan bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu. Sedangkan penelitian ini berupaya untuk menjelaskan pendapat Imam Malik tentang didahulukan anak dari pada bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu, begitu juga metode *istinbath* hukum yang dijadikan acuan Imam Malik.

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.¹⁵

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa metode. Hal ini dimaksudkan agar dalam penulisan ini dapat tersusun secara sistematis dan mencapai tujuan yang sesuai dengan judul skripsi:

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini merupakan penulisan kepustakaan. Dalam hal ini penulis melakukan penulisan untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku, dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut. Untuk kemudian menelaahnya, sehingga akan diperoleh teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat, serta gagasan yang telah dikemukakan oleh para teoritis dan para ahli dahulu yang dapat diteliti, disamping itu dengan metode ini

¹⁵ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 20-32.

dimaksudkan untuk bisa mengungkap buah pikiran secara sistematis, dan peneliti ingin menguraikan peristiwa-peristiwa yang diamati. Mengingat penelitian ini adalah penelitian terhadap pendapat Imam Malik tentang wali nikah, maka pengumpulan data dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶

Ada dua sumber data yang penulis gunakan, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat suatu informasi.¹⁷

Dalam hal ini, sumber primer yang penulis gunakan yaitu kitab *al-Mudawanah al-Kubra* karya Abdussalam At-Tanukhi, kitab ini merupakan kumpulan fatwa-fatwa Imam Malik yang dibukukan oleh Abdussalam At-Tanukhi (salah satu murid Imam Malik)

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas. Antara lain yaitu *Fiqh 'Ala Madhahibil Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziry, serta karya pengikut Imam Malik seperti, kitab *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid* karya Ibnu Rusyd.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-13, 2006, hlm. 129.

¹⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 132.

3. Metode Pengumpulan Data.

Dalam penelitian, bahwa kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data dan alat pengukurannya. Untuk memperoleh data yang valid, kalau alat pengambil datanya cukup *reliable* (dapat dipercaya) dan valid, maka datanya juga akan cukup *realibel* (dapat dipercaya) dan valid. Namun masih ada satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan yaitu kualifikasi si pengambil data.¹⁸ Dalam rangka pengumpulan data ini penulis mengadakan riset kepustakaan (*library research*), yakni penulis membaca buku-buku dan menganalisisnya guna memperoleh data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Dengan deskriptif dimaksudkan, bahwa semua ide pemikiran Imam Malik tentang didahulukan anak atas bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu peneliti uraikan kembali apa adanya, dengan maksud untuk memahami jalan pikirannya. Kemudian dianalisis, ini dimaksudkan bahwa semua bentuk-bentuk istilah dan pemikiran Imam Malik di atas, peneliti analisis secara kritis. Ini sebagai langkah untuk menemukan pengertian-pengertian yang tepat mengenai pemikiran Imam Malik tentang didahulukan anak atas bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu. Untuk

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th., hlm. 84.

kepentingan analisis seperti ini peneliti gunakan penalaran dari deduksi ke induksi atau sebaliknya.

Selain menggunakan metode deskriptif analisis, penulis juga menggunakan *historis deskriptis*, yaitu suatu pendekatan yang dimaksudkan untuk merekonstruksi masa lampau secara objektif, sistematis dan akurat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar usulan penulisan skripsi (desain penulisan) ini dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan dan mendapatkan hasil yang sesuai rencana, maka desain penulisan ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang tak terpisah (*inheren*), hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh penelitian yang alamiah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH.

Bab Ini Berisi Tinjauan Teoritis Tentang Wali Nikah, Meliputi: Pengertian Wali Nikah, Dasar Hukum Wali Nikah, Syarat-

Syarat Wali Nikah, Macam-Macam Dan Urut-Urutan Wali Nikah Menurut Malikiyah.

BAB III : PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG DIDAHULUKAN ANAK ATAS BAPAK UNTUK MENJADI WALI NIKAH BAGI IBU

Bab ini berisi tentang Biografi Imam Malik, Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan, Karya-Karya Imam Malik, Metode *Istinbath* Hukum Imam Malik, Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu, dan Alasan Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu.

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG DIDAHULUKAN ANAK ATAS BAPAK UNTUK MENJADI WALI NIKAH BAGI IBU

Bab ini berisi tentang Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu, dan Analisis terhadap Metode *Istinbath* Imam Malik dan juga meliputi alasan pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu.

BAB V : PENUTUP


Bab ini penutup dari penulisan skripsi ini yang meliputi, kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian Wali Nikah.

Perwalian, dalam literatur fiqh Islam disebut dengan al-walayah (*al-wilayah*), seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*.¹

Ditinjau dari segi *etimologi* (bahasa), wali nikah terdiri dua kata “wali” dan lafadz “nikah”. Kata wali merupakan bentuk dari isim fail yang berasal dari fi'il madzi (ولى, يولى, ولاية فهو وال) yang semakna dengan (النصير) yang berarti menolong dan (الحليف) yang berarti bersekutu, seperti kalimat (من ولى امر احد) yang berarti orang yang mengurus/menolong perkara seseorang.² Pengertian tersebut sama dengan yang terdapat dalam kamus Arab Munjid.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Ma'idah ayat 56:



Artinya: *Barang siapa yang mengambil Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut*


¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 134.

² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, Yogyakarta: 1984, hlm. 1582.

³ Inis Ma'luf, *Munjid*, Beirut: Daar al Musyrik, tt., hlm. 918.

(agama) Allah itulah orang-orang pasti menang. (Q.S. Al-Ma'idah: 56).⁴

Dan firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 71 mengatakan:



Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 71).⁵

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para *fuqaha* (pakar hukum Islam) seperti yang diformulasikan oleh Wahbah az-Zuhayli yaitu, “kekuasaan / otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.”⁶

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunahnya disebutkan bahwa:

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Surabaya: Danakarya, 2004, hlm. 156.

⁵ *Ibid.*, hlm. 266.

⁶ Wahbah Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 7, Beirut: Daar al-Fikr, hlm.186.

الولى هو يتفد بمقتضاه الامر على غير جبرا عنه.

Artinya: *Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.*⁷

Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan wali adalah perwalian yang menyangkut pribadi seseorang, yakni dalam masalah pernikahan.

Abdurrahman al-Jaziry mendefinisikan wali sebagai berikut:

الولى فى النكاح هو الذى يتوقف عليه صحّة العقد فلا يصحّ بدونه.

Artinya: *Wali dalam pernikahan ialah orang yang mengadakan nikah itu sah dan nikah yang tanpa wali adalah tidak sah.*⁸

Sedangkan arti lafadz nikah secara bahasa adalah hubungan kelamin (*al-wath'i*), bergabung (*al-dham*), dan aqad (*al-aqd*).⁹ Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 230:

﴿...﴾

Artinya : *Kemudian jika si suami mentalaqnya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (QS. Al-Baqarah: 230).*¹⁰

Tetapi dalam al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti "akad", seperti tersebut dalam firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 22:

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. 7, Kuwait: Darul Bayan, tt., hlm. 5.

⁸ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Juz IV, Daar al-Fikr, Beirut, hlm. 29

⁹ Taqi al-Din Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Ahyar*, Juz II, Surabaya, Daar al-Kutub al-Islami, t.th., hlm. 36

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an, Op.Cit.*, hlm. 46.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴿النِّسَاءِ: ٢٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.* (Q.S. An-Nisa': 22).¹¹

Kata nikah ini mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah, karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua, perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.¹²

Menurut Syafi'iyah bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*).¹³

Sedangkan secara istilah, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹⁴

Tetapi, jika dua kata di atas digabungkan menjadi satu, maka akan mempunyai arti yang tidak sama kalau kata itu berdiri sendiri yaitu *wali nikah*. Adapun pengertian wali nikah adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁵

¹¹ *Ibid.*, hlm. 105.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 36.

¹³ Taqi al-Din Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Ahyar*, Juz II, *Op.Cit*, hlm. 37.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Hukum Islam, 1999/2000, hal. 136.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 69.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 dikatakan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.¹⁶ Apabila tidak dipenuhi, maka status perkawinannya tidak sah. Ketentuan ini berdasarkan kepada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a.,:

حدثنا ابو بكر بن ابن شيبه حدثنا معاد حدثنا ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ص م "أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فإن أصابها, فلها مهرها بما أصاب منها. فإن اشتجروا, فالسلطان ولي من لا ولي له".¹⁷

Artinya: *Diceritakan dari Abu Bakar bin Ibn Syaibah, diceritakan dari Mu’ad bin Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda “apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, dan apabila sudah terjadi hubungan kelamin, maka wajib baginya atas mahar untuk menghalalkan farjinya, jika walinya enggan untuk menikahkan, maka sulthan (penguasa) adalah walinya bagi orang yang tidak mempunyai wali.*

Dalam *Kitab Fiqh ‘Ala Mazahibil al-Arba’ah* menerangkan bahwa:

Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atau keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad nikah tanpa dengannya *mu’niqi*, *sulthan* dan penguasa yang berwenang.¹⁸

¹⁶ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1999/2000, hlm. 139.

¹⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Daar al-Fikr, t.th., hlm. 605.

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhu ‘Ala al-Madzahibi al-Arba’ah*, Juz. 4, *Op.Cit*, hlm. 29.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa dalam masalah pernikahan diperlukan adanya wali karena seorang perempuan tidak sah melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain

B. Dasar Hukum Wali Nikah.

Wali nikah dalam suatu pernikahan merupakan sesuatu yang harus ada, karena bukan saja sebagai orang yang mewalikan nikah saja. Tetapi lebih dari itu, wali merupakan aspek yang mengindikasikan tentang status perempuan itu dalam masyarakat. Oleh karena itu sudah semestinya seseorang yang menikah tanpa wali, walaupun orang itu *sekufu* (sama derajatnya), masyarakat memandang kurang terhormat.

Kedudukan wali dalam perkawinan merupakan salah satu syarat pada mazhab Syafi'i yang menganggap bahwa kedudukan wali dalam perkawinan adalah merupakan salah satu syarat yang mutlak untuk syahnya nikah, perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Telah sepakat golongan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah didapati dengan tanpa wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Dan itu tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melangsungkan akad nikahnya, baik gadis maupun dewasa, kecil, berakal maupun majnunah kecuali ia telah dewasa dan menjadi janda. Maka di sini seorang wali dianggap kurang baik bila kemauannya menikahkan lagi tanpa seijin anaknya yang janda tersebut dan atas ridhanya.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 50-51.

Selain pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, Malikiyah dan Syafi'iyah juga berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun dari perkawinan, dan tak ada pernikahan kalau tidak ada wali. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan dengan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal). Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, wali itu syarat pernikahan, bukan rukun pernikahan. Oleh sebab itu pernikahan yang tanpa wali tidak sah juga. Perbedaan antara kedua pendapat itu, hanya tentang namanya saja, rukun atau syarat, sedangkan akibatnya sama, yaitu sama-sama batal.²⁰


Bahkan Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhak menikahkan dirinya atau menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan atau anaknya yang majnunah, atau pula boleh menikahkan dirinya dengan mewakilkan kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang majnunah. Namun kalau seorang menikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu maka pihak walinya berhak menfasakh, sebab menurut mazhab ini, wali lah merupakan syarat bukan rukun.

Dasar hukum yang sering digunakan dalam penetapan wali sebagai syarat sahnya nikah adalah dari al-Qur'an dan Hadits:

a) Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 232:

²⁰Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Cet. Ke-12, 1990, hlm. 53.



Artinya: *Apabila kamu mentalaq isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila Telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. (QS. Al-Baqarah ayat: 232).*²¹

Ayat ini ditujukan kepada para wali, jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi. Al-Maraghi menjelaskan, bahwasanya tidak ada halangan bagi seorang lelaki untuk melamar perempuan janda tersebut langsung kepada dirinya dan bersepakat dengan dirinya untuk melakukan pernikahan.²²

2) Surat an-Nur ayat 32:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ التّور: ٣٢

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian²³ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (QS. An-Nur ayat: 32).*²⁴

Pada ayat ini, Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidqy menafsirkan bahwa perintah yang dikandung oleh ayat ini adalah “merupakan anjuran”

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Loc.Cit., hlm. 47.


²² Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maraghi*, Jus II, Cet. Ke-2, Terj: K. Anshori Umar Sitanggal *et.al.*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, hlm. 312.

²³ Maksudnya: Hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Op.Cit., hlm. 494.

bukan “keharusan”, terkecuali apabila telah diminta yang demikian itu oleh si wanita sendiri. Dasar beliau menetapkan bahwa perintah ini bukan wajib yaitu, karena menurut kenyataan bahwa dimasa Nabi sendiri terdapat orang-orang yang dibiarkan hidup membujang. Tetapi dapat dikatakan bahwa perintah disini adalah wajib, apabila dikhawatirkan timbul fitnah jika tidak diusahakan untuk menikahkan mereka yang bujang-bujang itu.²⁵

3) Surat al-Baqarah ayat 221:



البقرة: ٢٢١

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.*

²⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid an-Nur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995, Cet. Ke-2. hlm. 2731.

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah ayat: 221).²⁶

Ayat di sini mengandung pengertian bahwa para wali dilarang menikahkan wanita-wanita muslimah dengan musyrik. Paling tidak ada dua hal yang perlu digaris bawahi:

Pertama, penggalan ayat tersebut ditujukan kepada para wali, memberi isyarat bahwa wali mempunyai peranan yang tidak kecil dalam pernikahan putri-putrinya atau wanita-wanita yang berada di bawah perwaliannya. Peranan tersebut dibahas oleh para ulama' dan menghasilkan aneka pendapat. Ada yang berpendapat sangat ketat, sampai mensyaratkan persetujuan dan izin yang bersifat pasti dari para wali dalam penentuan calon suami bagi putrinya. Tidak sah pernikahan dalam pandangan ini tanpa persetujuan itu. Tetapi ada juga yang hanya memberi sekedar hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan jika pernikahan berlangsung tanpa restunya. Menurut penganut pandangan ini, tuntutan tersebut pun tidak serta merta dapat dibenarkan, kecuali setelah memenuhi sejumlah syarat. Betapapun demikian perlu diingat, bahwa pernikahan yang dikehendaki Islam adalah pernikahan yang menjalin hubungan harmonis antara suami istri, sekaligus antar keluarga, bukan saja keluarga masing-masing tetapi juga antara kedua keluarga mempelai. Dari sini peranan orang tua dalam pernikahan menjadi sangat penting. Baik dengan memberi kepada orang tua wewenang yang besar, maupun sekedar restu,

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah, Loc.Cit.*, hlm. 43.

tanpa mengurangi hak anak. Oleh karena itu, walaupun Rasul memerintahkan orang tua supaya meminta persetujuan anak gadisnya, namun karena tolok ukur anak itu tidak jarang berbeda dengan tolok ukur orang tua, maka tolok ukur anak, ibu dan bapak harus dapat menyatu dan mengambil keputusan pernikahan.

Kedua, larangan menikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Walaupun pandangan mayoritas ulama' dapat memasukkan *ahl al-kitab* dalam kelompok dinamai musyrik, tetapi ini bukan berarti ada izin untuk pria *ahl al-kitab* untuk menikahi wanita muslimah. Larangan tersebut, menurut ayat di atas, berlanjut hingga mereka beriman, sedang *ahl al-kitab* tidak dinilai beriman dengan iman yang dibenarkan oleh Islam. Maka bagi para wali dilarang menikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik dan juga *ahl al-Kitab*.²⁷

b) Hadits Nabi SAW.

1) Dari 'Aisyah RA.

حدثنا ابن عمر, حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان, عن الزهري عن عروة عن عائشة, أنّ رسول الله ص م قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.²⁸

Artinya: Diceritakan dari Ibn Umar, diceritakan dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibn Juraij dari Sulaiman, dari Zuhri dari Urwah diriwayatkan dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an I*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. Ke-5, 2002, hlm. 475.

²⁸ Abi Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan Turmudzi*, Juz. III, Beirut: Daar al-Fikr, t.th, hlm. 407.

SAW bersabda “apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, apabila ia telah digauli, maka ia berhak menerima mahar sebagai penghalalan farjinya, maka apabila wali tersebut enggan untuk menikahkan mereka, maka sulthan (penguasa) yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

حدثنا ابو كريب حدثنا عبدالله بن المبارك عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بوليّ وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لاولي له.²⁹

Artinya: *Dari Kuraib, Abdillah bin Mubarak, Hajjaj, az-Zuhri, Urwah, ‘Aisyah dari Nabi SAW: dan dari Ikrimah, Ibn ‘Abbas mereka berkata Rasulullah SAW bersabda: tidak diperbolehkan nikah kecuali dengan adanya wali. Dan dalam hadits ‘Aisyah: Sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau mengatakan bahwa

hadits ini adalah hadits hasan.

Menurut pendapat Asyhab, bahwa hadits ini dipergunakan sebagai hujjah dalam syarat syahnya pernikahan yaitu tentang wali. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Syafi’i dan Imam Malik.

2) Dari Abu Musa al-Asy’ari

حدثنا علي بن حجر احبرنا شريك بن عبدالله عن ابي إسحاق وحدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن ابي إسحاق وحدثنا محمد بن يشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن ابي إسحاق حدثنا عبدالله بن ابي زياد حدثنا زيد

²⁹ Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majjah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fiqr, t.th., hlm. 605.

بن حباب عن يونس بن ابي إسحاق عن ابي إسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي.³⁰

Artinya: *Diceritakan dari Ali bin Hajar, diceritakan dari Syarik bin Abdullah, dari Abi Ishak, diceritakan dari Qutaibah, diceritakan dari Abu Awanah, Dari Abi Ishak, diceritakan dari Muhammad bin Yassar, diceritakan dari Abdurrahman bin Mahdi dari Isra'il dari Abi Ishak dari Abdullah bin Abi Ziyad diceritakan dari zaid bin hubab, dari Yunus Bin Abi Ishak dari abi Ishak dari Abi Burdah dari Abi Musa berkata Rasulullah SAW bersabda "Tidak sah nikah tanpa wali".*

C. Syarat-Syarat Wali Nikah.

Untuk sahnya seseorang menjadi wali dalam pernikahan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama' berbeda pendapat tentang apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Syafi'i. Abu Hanifah, Zufar, asy-Sya'bi, dan az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon wali sebanding, maka nikahnya boleh.³¹

Pernikahan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah warahmah*, itu diatur dengan syarat dan rukun-rukun tertentu agar tujuan disyari'atkannya pernikahan itu tercapai. Apabila syarat dan rukun tersebut tidak tercapai, maka

³⁰ Abi Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan Turmudzi*, Juz. III, *Op.Cit.*, hlm. 407.

³¹ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd al-Qurtuby al Andalusy, Terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, "Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid", Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 2007, hlm. 413.

pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Jaziry dalam kitab *Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, bahwa nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya sedangkan nikah *bathal* ialah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukunnya.³² Hukum nikah *fasid* dan nikah *bathal* itu sama-sama tidak sah.³³

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan, di sini akan disebutkan beberapa rukun dan syarat secara garis besarnya. Adapun rukun nikah yaitu:

- Calon suami
- Calon istri
- Wali nikah
- Dua orang saksi
- Adanya ijab (penyerahan dari pihak mempelai wanita) dan qabul (penerimaan dari pihak laki-laki).³⁴

Karena keberadaan wali nikah adalah rukun, maka wali nikah harus memenuhi beberapa syarat yang harus ada dalam diri seorang wali. Menurut Sayid Sabiq, syarat bagi wali nikah adalah:

1. Orang yang merdeka atau tidak budak belian
2. Telah sampai umur atau sudah balig, baik yang diwaliannya orang Islam atau non Islam. Oleh sebab itu, maka budak belian tidak boleh menjadi wali nikah dalam pernikahan. Begitu juga tidak boleh menjadi wali nikah

³² Abd al-Rahman al-Jaziri, *Loc. Cit.*, hlm. 118.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, Cet. Ke-6, 2003, hlm. 72.

³⁴ Departemen Agama, *KHI, Op. Cit.*, hlm. 138.

orang gila atau anak-anak. Sebabnya ialah karena mereka belum dapat menjadi wali kepada salah seorangpun, bahkan terhadap dirinya. Oleh sebab itu maka dia tidak berhak menjadi diri orang lain.

3. Berakal
4. Beragama Islam, yang demikian bila yang diwakilinya beragama Islam pula. Sebabnya ialah karena non Islam tidak patut menjadi wali orang Islam.³⁵ Karena Allah berfirman:

﴿النِّسَاءُ: ١٤١﴾ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: "Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir atas orang-orang beriman" (An-Nisa': 141)³⁶

D. Macam-Macam dan Urut-Urutan Wali Nikah Menurut Malikiyah

Dalam Hukum Perkawinan Islam, dikenal adanya bermacam-macam wali nikah. Sayuti Thalib dalam *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, menyatakan bahwa wali itu bermacam-macam. Ada wali terhadap harta anak yatim, ada wali untuk orang-orang yang tidak kuat dalam mengendalikan hartanya dan ada pula wali bagi perempuan dalam perkawinan.

Lebih lanjut, Sayuti Thalib menyebutkan bahwa wali nikah menurut ajaran hukum patrilineal terdiri atas bermacam-macam, yaitu:

1. Wali Nasab

³⁵ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, Terj. Kahar Masyhur, Jakarta: Kalam Mulia, 1990, hlm. 1.

³⁶ Departemen Agama (Depag) RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Loc.Cit, hlm. 132.

Menurut ajaran patrilineal, nasab yang diartikan keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilineal atau hubungan darah patrilineal. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin itu. Wali nasab berhak memaksa menentukan dengan siapa seorang perempuan mesti kawin, yang kemudian wali nasab ini disebut wali mujbir.

2. Wali hakim

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Depag. Dalam hal ditemui kesulitan untuk haditsnya wali nasab atau ada halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seorang calon pengantin perempuan dapat menggunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.

3. Wali Hakam,

Dapat juga bertindak menjadi wali, seorang yang masih masuk keluarga si perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab, bukan mempunyai hubungan darah patrilineal dengan perempuan tersebut tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Dalam ajaran bilateral, wali itu dapat saja dari keluarga bapak si calon pengantin dan dapat pula dari keluarga ibunya. Bahkan dalam pemikiran yang lebih jauh lagi dari lingkungan penganut ajaran bilateral dalam hukum kekeluargaan Islam, wanita pun dapat menjadi wali nikah.

4. Wali Muhakkam

Muhakam ialah seorang laki-laki bukan keluarga dari perempuan tadi dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal ini sama sekali tidak dapat dicari wali dari pihak pemerintah, untuk lancar sempurnanya perkawinan, seyogyanya dipilih seseorang lain untuk menjadi wali dalam arti wali *muhakam* ini bagi golongan yang mensyaratkan adanya wali nikah.³⁷

Abdurrahman al-Jaziry, menyatakan bahwa wali dibagi menjadi dua yaitu wali mujbir yang baginya berhak untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam perwaliannya meski tanpa seizin dan seridha orang yang diwakilkannya; kedua yaitu wali ghairu mujbir, baginya tidak ada hak seperti di dalam wali mujbir melainkan sebaliknya, dan tidaklah sah baginya menjodohkan dengan tanpa seizin orang yang ada hak wali dan ridhanya.³⁸

Kemudian masih dalam hal yang sama, ia menyatakan:

الحنفية-قال: لا وليّ إلاّ المجبير فمعن الولاية تنفيذ القول على الغير سواء رضي أو لم يرض فليس عندهم ولي غير مجبير يتوقف عليه العقد. ويختص الولي المجبير بإجبار الصغير و الصغيرة مطلقاً والمجنون والمجنونة الكبار³⁹

Artinya: *Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela ataupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada*

³⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986., hlm. 65-66.

³⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzhabil Arba,ah*, Juz IV, Beirut: Darl Al-Kutb Al Alamiyah, t.th, hlm. 31.

³⁹ *Ibid.*

akadnya, dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak (demikian pula orang (kewalian) yang majnun laki-laki ataupun perempuan meskipun mereka telah dewasa.

Dalam bukunya Ahmad Rofiq, wali nikah itu ada dua macam, *pertama*, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya karena adanya hubungan darah (*asabah*) dengan seorang wanita, ini bisa orang tua kandungnya, bisa juga saudara yang dekat (*aqrab*) dan saudara yang jauh (*ab'ad*). *Kedua*, wali hakim yaitu wali yang perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adhal*) atau tidak ada, atau karena sebab yang lain.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memerinci tentang wali nasab dalam Pasal 21, 22 dan 23, selengkapnya akan dikutip di bawah ini:

Pasal 21:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dari keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam suatu kelompok wali nikah mereka, terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama, yaitu sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka lebih mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat menjadi wali.⁴⁰

Pasal 22:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁴¹

Pasal: 23.

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴²

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hlm. 85-86.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 87.

⁴² Departemen Agama, *KHI, Loc.Cit*, hlm. 140.

Strukturalisasi wali atau posisi peringkat yang harus didahulukan untuk menjadi wali terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Perbedaan itu terjadi karena tidak ada nash yang jelas dari Al-Qur'an dan hadits. Para ulama' menarik suatu kesimpulan bahwa urutan ranking yang harus didahulukan dalam masalah perwalian itu diqiyaskan pada tertib urutan ahli waris.

Adapun tertib wali nikah menurut mazhab Maliki adalah sebagai berikut:

1. Bapak
2. Penerima wasiat dari ayah
3. Anak laki-laki (sekali pun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak
4. Cucu laki-laki
5. Saudara kandung laki-laki
6. Saudara laki-laki sebak
7. Anak laki-laki dari saudara kandung
8. Anak laki-laki dari saudara sebak
9. Kakek
10. Paman kandung
11. Paman sebak
12. Bapak dari kakek
13. Paman dari bapak
14. Orang yang mengasuh wanita itu

15. Hakim.⁴³

Meskipun *fuqaha*’ berselisih pendapat tentang urutan wali nasab, Malik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas *ashabah* (dalam waris) kecuali anak lelaki, dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali. Malik berpendapat bahwa anak lelaki (meski sampai ke bawah) lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian kakek dari pihak ayah sampai ke atas.⁴⁴

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘ala Al-Madzhabil Arba,ah*, Juz IV, *Op.Cit.*, hlm. 30.

⁴⁴Al-Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Op.Cit* hlm. 419-420.

BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG ANAK LEBIH UTAMA MENJADI WALI NIKAH DARI PADA SEORANG BAPAK

A. Biografi Imam Malik.

1. Latar Belakang Kehidupan.

Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 M dan wafat tahun 796 M. Berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu yang sangat terkenal.

Imam Maliki dilahirkan dari sepasang suami-istri Anas bin Maliki dan Aliyah binti Suraik, bangsa Arab Yaman. Ayah Imam Maliki bukan Anas bin Maliki sahabat Nabi, tetapi seorang tabi'in yang sangat minim sekali informasinya. Dalam buku sejarah hanya mencatat, bahwa ayah Imam Maliki tinggal disuatu tempat bernama Zulmarwah, nama suatu tempat di padang pasir sebelah utara Madinah dan bekerja sebagai pembuat panah. Kakek Maliki, Abu

Umar, datang ke Madinah dan bermukim di sana sesudah Nabi wafat. Karenanya kakek Maliki ini tidak termasuk golongan sahabat, tetapi masuk golongan tabi'in mukhadlram.¹

Imam Malik, dilahirkan dalam keluarga yang tekun mempelajari hadits. Dalam masyarakat, kakeknya (Malik bin Amr) adalah salah seorang dari ulama' tabi'in yang menerima hadits dari 'Utsman dan Talhah. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh cucunya Malik, Nafi' dan Abu Suhail. Menurut kenyataan, Abu Suhail inilah yang paling memperhatikan urusan riwayat. Walaupun ayah Imam Malik tidak terkenal sebagai ahli ilmu, namun kakek dan pamannya terkenal sebagai ahli ilmu, dengan demikian tidak mengherankan apabila yang tumbuh dalam keluarga hadits, cenderung jiwanya mempelajari kepada hadits.²

Sejak kecil, beliau (Imam Malik) telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal Al-Qur'an. Tak kurang dari itu, ibundanya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat menuntut ilmu.³ Pada mulanya beliau belajar dari Rabiah, seorang ulama yang terkenal pada waktu itu. Selain itu, beliau juga memperdalam hadits kepada Ibn Syihab, disamping juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat.

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama' yang terkemuka, terutama dalam bidang hadits dan fiqh. Bukti atas hal itu

¹T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 461.

² T.M. Hasbi Asy-Syidiqi, *Poko-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-I, 1973, hlm. 217.

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Bersitama, Cet. Ke-7, hlm. XXVII.

adalah ucapan Al-Dahlami ketika dia berkata: “Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadits di Madinah, yang paling tau keputusan-keputusan Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah r.a, dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa”.⁴

Imam Malik terkenal pula dengan sebutan *Daar al-Hijrat* (Imam dari kota Madinah). Sebutan ini diberikan kepadanya karena dalam sejarah hidupnya, beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah, kecuali hanya untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah.⁵

Akhirnya, berkat ketekunan dan kepintarannya dalam belajar ilmu hadits dan fiqh, beliau memiliki keahlian dalam dua bidang ilmu ini. Orang-orang Hijaz menjuluki sebagai *al-Sayyid al-Fuqaha' al-Hijaz* (Pemimpin dari Fuqaha' Hijaz).⁶

Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Imam Malik juga dilahirkan pada pemerintahan al-Walid bin Abdul Malik al-Umawi. Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid di masa Abasiyyah. Zaman hidup Imam Malik adalah sama dengan zaman hidup Abu Hanifah.⁷

⁴ *Ibid.*

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1992/1993, hlm. 454.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Amzah, 2001, hlm. 71-72.

Semasa hidupnya Imam Malik mengalami dua corak pemerintahan, Umayyah dan Abasiyyah, dimana terjadi perselisihan hebat diantara dua pemerintahan tersebut. Di masa itu pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Persi dan Hindia (India) tumbuh dengan subur dikalangan masyarakat dikala itu.⁸ Malik dapat juga melihat perselisihan antara pro Abbasiyyah, pro Allawiyyin dan Khawarij, juga perselisihan antara golongan Syi'ah dan Ahli Sunnah serta orang Khawarij.

2. Pendidikan.

Imam Mâlik terdidik di kota Madinah dalam suasana yang meliputi diantaranya para sahabat, para tabi'in, para anshar, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berfikir dan menerima pengajaran, setia dan teliti.

Sejak kecil, beliau belajar membaca Al-Qur'an dengan lancar di luar kepala, dan mempelajari pula tentang sunnah. Setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha di kota Madinah, menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, *menaqal atsar-atsar* mereka, mempelajari dengan seksama tentang pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka dan mengambil ka'idah-ka'idah mereka, sehingga beliau

⁸ Imam Munawwir, *Mengenal Pribadi Tiga Puluh Pendekar dan Pemikir Islam Dari Masa ke Masa*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985, hlm. 245.

pandai tentang semuanya itu dari pada mereka, menjadi seorang pemuka tentang sunnah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz.⁹

Imam Malik pertama kali belajar kepada ayahnya, yaitu menghafal al-Qur'an. Setelah beliau hafal al-Qur'an, beliau mulai menghafal hadits dan mempelajarinya. Ibunya menyuruh beliau pergi belajar kepada Rabi'ah (wafat 136 H), seorang ahli fiqh dari golongan *ahli ra'yu* (rasional). Dari Rabi'ah, beliau mempelajari dasar-dasar fiqh dengan mudah. Dan untuk mempelajari hadits, beliau berguru kepada ulama' ahli hadits yang terkenal pada masa itu, yaitu Nafi', Maula ibn Umar (wafat 117 H) dan Ibnu Syihab al-Zuhri (wafat 124 H).¹⁰

Imam Malik menerima hadits hanya dari guru-guru (syaikh) sekitar negeri Hijaz saja. Hadits-hadits shahih yang dipandang shahih, yang diriwayatkan Imam Malik ialah yang diterima beliau dari:

- a. Nafi' dari Abdullah bin Umar
- b. Az-Za-uhri dari Salim dari Abdullah bin Umar
- c. Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah.¹¹

Imam malik dikenal mempunyai ingatan yang sangat kuat. Pernah beliau mendengar tiga puluh satu hadits dari Ibnu Syihab tanpa menuliskannya. Dan ketika kepadanya diminta mengulangi seluruh hadits tersebut, tidak satupun dilupakan. Imam Malik benar-benar mengasah ketajaman daya ingatannya, terlebih lagi

⁹ Moenawar Chalil, *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafi, Mâliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-2, 1965, hlm. 75.

¹⁰ T.M. Hasbi Asy-Syidiqqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: UII Press, 1997, hlm.141.

¹¹ K.H.E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Bandung: Sinar Baru, Cet. Ke-1, 1986, hlm. 30.

kaarena pada masa itu masih belum terdapat suatu kumpulan hadits secara tertulis. Karenanya, karunia tersebut sangat menunjang beliau dalam menuntut ilmu.¹²

Ketika masih kecil, dan untuk belajar ilmu agama, ibunya memilih *halaqah* (kelompok belajar) “Rabi’ah” satu di antara tujuh puluh halaqah yang masing-masing mengambil tempat dekat tiang masjid nabawi, sehingga di sana terdapat tujuh puluh Ulama’ ahli. Pada masa itu, Rabi’ah merupakan Ulama’ ahli fiqh terbesar. Dia adalah ahli ijtihad dengan kekuatan akal pikirannya untuk menarik kesimpulan hukum syari’at tentang masalah-masalah yang tidak ditemukan nash yang pasti dan meyakinkan di dalam al-Qur’an dan Sunnah. Dia termasuk ulama’ yang paling banyak menganjurkan ijtihad dengan kesanggupan akal-pikiran (*al-ra’yu*), oleh karena itu dia lebih dikenal dengan nama *Rabi’ah al’Ra’yu*.¹³

Imam Mâlik sering mengunjungi para syekh, sehingga Imam Nawawi mencatat dalam kitabnya "*Tahdzibul-Asma' wal-Lughat*" bahwa ia berguru pada 900 syekh, 300 dari tabi'in dan 600 dari tabi'it-tabi'in. Ia juga berguru kepada syekh-syekh pilihan yang terjaga agamanya dan memenuhi syarat-syarat untuk meriwayatkan hadis yang terpercaya. Ia menjauhkan dari berguru pada syekh yang tidak memiliki ilmu riwayat meskipun ia istiqamah dalam agamanya. Imam

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ibid*, hlm. XXVII.

¹³ *Madzhab al-ra'yu* adalah madzhab yang dalam menghadapi kasus-kasus yang tidak ditemukan dalam al Qur'an dan al Sunnah mencari pemecahan hukum dengan cara berijtihad, yakni memaksimalkan penggunaan akal pikiran untuk menarik kesimpulan hukum melalui metode qiyas.

Mâlik mengkhhususkan diri berguru pada Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj selama tujuh tahun lebih. Selama masa itu ia tidak berguru pada syekh lain. Ia selalu memberi kurma anak-anak Syekh Abdurrahman bin Hurmuz dan berkata, "Bila ada yang mencari syekh, katakan ia sedang sibuk." Ia bermaksud agar ia biar konsen belajar semaksimal mungkin.¹⁴

Diantara guru-guru beliau, hanya kepada Abd al-Rahman Hurmuzlah beliau paling lama dan paling banyak menuntut ilmu yaitu selama 7 tahun. Pada masa itu dapat dikatakan bahwa beliau tidak menerima pelajaran atau berguru pada guru-guru yang lain. Oleh karena itulah, pada kemudian hari terlihat besarnya pengaruh Abd al-Rahman bin Hurmuzlah dalam pembentukan cara berpikir beliau.¹⁵

3. Karya-Karya Imam Malik.

Kepandaian Imam Mâliki tentang pengetahuan ilmu agama dapat diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Hanafi yang menyatakan bahwa: "beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim daripada Imam Mâliki. Bahkan Imam al-Laits bin Sa'ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Mâliki adalah pengetahuan orang yang takwa kepada

¹⁴ Ahmad asy-Syarbasy, *al-Aimah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, Cet. Ke-1, 2003, hlm. 82.

¹⁵ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1989, hlm. 81.

Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan"¹⁶

Pada masa Imam Malik, berkembang pesat ilmu hadits dan ilmu fiqh, tetapi kedua macam ilmu itu masih merupakan satu kesatuan yang belum terpisah, seakan-akan masih tergabung dalam satu kesatuan ilmu, yaitu ilmu tafsir. Masing-masing ilmu itu baru mengemansipasikan diri pada abad ketiga hijriyyah atau pada akhir abad kedua hijriyyah.

Demikian pula halnya dengan Imam Malik, beliau juga sebagai seorang ulama' yang telah menafsirkan al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah, menggunakan ilmu tafsir dan ilmu hadits sebagai alat dalam beristinbat. Jika beliau mempelajari suatu hadits, maka beliau meneliti sanadnya, menghubungkan hadits itu dengan ayat-ayat al-Qur'an setelah yakin hadits itu dapat dijadikan dasar hujjah, beliau langsung menggunakannya dalam mengistinbathkan hukum. Dalam bidang hadits, beliau terkenal sebagai orang yang mengumpulkan hadits yang pertama dan kumpulan kitab-kitab hadits tersebut dapat dibaca oleh generasi sekarang yaitu kitab "*Al-Muwaththa*".

Kitab *Muwaththa*' ini di tulis tahun 144 H atas anjuran khalifah Ja'far Al-Manshur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, *atsar* Rasulullah SAW., sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab al-Muwaththa' sejumlah 1.720 buah. Pendapat Imam Malik ibn Annas dapat sampai kepada kita

¹⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 196.

melalui dua buah kitab, yaitu *Al-Muwaththa* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*. Kitab *al-Muwaththa*' mengandung dua aspek, yaitu aspek hadits dan fiqh. Adanya aspek hadits itu adalah karena kitab *al-Muwaththa*' banyak mengandung hadits-hadits dari Rasulullah SAW atau dari sahabat dan tabi'in. Hadits-hadits ini diperoleh dari sejumlah orang dari yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abu al-Zubair (Makkah), Humaid al-Takwil dan Ayyub al-Sahtiyany (Bashra), Atha' Ibn Abdillah (Khurasan), Abd Karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi 'Ablah (Syam). Demikian menurut al-Qadhy.¹⁷ Dan di dalam kitab *al-Muwaththa*' juga diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Malik dalam ilmu fiqh. Kemudian pokok-pokok pikiran itu dikembangkan dalam bentuk fatwa. Fatwa-fatwa beliau dikumpulkan oleh murid-murid beliau menjadi buku-buku yang merupakan buku pokok dalam Madzhab Maliki.¹⁸ Oleh karena itu, jika hendak mempelajari pokok-pokok pikiran Madzhab Maliki, maka sumbernya ialah kitab "*al-Muwatha*" dan pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa beliau yang dikumpulkan oleh murid-muridnya. Sedangkan kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad Ibu Al-Furat Al-Naisabury yang berasal dari Tunis yang pernah menjadi murid Imam Malik. Kemudian ia pergi Irak. *Al-Muwaththa*' ini ditulis oleh Asad Ibnu al-Furat ketika di Irak. Ketika di Irak Asad Ibnu al-Furat

¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, Cet. Ke-1, 1997, hlm. 117.

¹⁸ Muslim Ibrahim, *Op. Cit.* hlm. 85-86.

bertemu dengan Yusuf dan Muhammad yang merupakan murid Abu Hanifah. Ia banyak mendengar masalah fiqh aliran Irak. Kemudian dia pergi ke Mesir dan bertemu dengan Ibu Al-Qasim, murid Imam Malik. Dengan permasalahan fiqh yang diperolehnya dari Irak, dia tanyakan kepada Ibu Al-Qasim dan akhirnya jawaban-jawaban itulah yang kemudian menjadi kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra*.¹⁹

Diantara pengikut Imam Mâlik yang terkenal adalah (1) Asad ibn al-Furat, (2) 'Abd al-Salam al-Tanukhi (Sahnun), (3) Ibnu Rusyd, (4) Al-Qurafi, dan (5) Al-Syathibi.

Disamping melestarikan pendapat Imam Mâlik, para pengikut beliau juga menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan pada generasi berikutnya. Di antara kitab utama yang menjadi rujukan aliran Mâlikiyah adalah sebagai berikut:

1. *Al-Muwatha'* karya Imam Mâlik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz al-Masalik ila Muwatta' Mâlik dan Syarh al-Zarqani 'ala Muwatha' al-Imam Mâlik* karya Muhammad ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani dan *Tanwir al-Hawalik Syarh 'ala Muwatha' Mâlik* karya Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi'i.
2. *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya 'Abd al-Salam al-Tanukhi. Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab *al-Muwatha'*.

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hlm. 119.

3. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi.
4. *Fath al-Rahim 'ala Fiqh al-Imam Mâlik bi al-Adillah* karya Muhammad ibn Ahmad.
5. *Al-I'tisham* karya Abi Ishaq ibn Musa al-Syathibi.
6. *Mukhtashar Khalil 'ala Matn al-Risalah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani* karya Syaikh 'Abd al-Majid al-Syarnubi al-Azhari.
7. *Ahkam al-Ahkam 'ala Tuhfat al-Ahkam fi al-Ahkam al-Syar'iyah* karya Muhammad Yusuf al-Kafi.²⁰

Di samping pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam kitab “*al-Muwatha*”, beliau juga banyak mengemukakan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat yang beliau kemukakan dalam diskusi-diskusi dengan sahabat-sahabat dan murid-murid beliau yang terkenal, dan yang mengumpulkan fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat beliau itu ialah:

1. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim (wafat 197 H)
2. Abd al-Rahman bin al Qasim (wafat 191 H)
3. Asyhab bin Abdul Aziz (wafat 204 H)
4. As'ad bin al-Furat (wafat 217 H)
5. Abdullah bin Abdul Hakam (wafat 214 H)

²⁰ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 99-100.

6. Sahnun bin Abd al-Salam al-Tanukhi (wafat 240 H)
7. Abu Abdillah Ziyad bin Abd al-Rahman al-Qurthubi, yang terkenal dengan Imam Syabtun (wafat 193 H).

Murid-murid beliau ini menamakan buku kumpulan fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat beliau dengan kitab:

1. Al-Mudawanah.
2. Al-Wadhihah.
3. Al-Mustakhraja dan Al-Ubdiyyah.

Adapun kitab-kitab *ushul fiqh* dan *qawa'id al-fiqh* aliran Malikiyah adalah sebagai berikut:

1. *Syarh Tanqih al-Fushul fi ikhtisar al-Mahsul fi al-Ushul* karya Syihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Idris al-Qurafi (wafat 684 H)
2. *Al-Muwafaqoh fi ushul al-Ahkam* karya Abi Ishaq ibn Musa al-Syatibi.
3. *Ushfuk al-Futiyya*, karya Muhammad Ibn al-Harits al-Husaini (wafat 361 H)
4. *Al-Furuq* karya Syihab al-Din Abu al-'Abbas Ahmad Ibn Idris al-Qurafi (wafat 684 H).
5. *Al-Qawa'id* karya Al-Maqqari (wafat 758 H).
6. *Idlah al-Masalik al-Qawa'd al-Imam Malik* karya al-Winsyairi (wafat 914 H).
7. *Al-Is'af bi al-Thalab Mukhtasar Syarh al-Minhaj al-Munthakhab* karya al-Tanawi.²¹

²¹ Jaih Mubarak, *Ibid.* hlm. 100.

Selain mempunyai daya ingat yang sangat kuat, beliau juga dikenal sangat ikhlas di dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang memberi kemudahan kepada beliau di dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Beliau sendiri pernah berkata “ilmu itu adalah cahaya; ia akan mudah dicapai dengan hati yang taqwa dan khusyu’, ketika beliau berkata: ”sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang jelas. Jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih meyakinkan menurutmu”.

Karena sifat ikhlasnya yang besar itulah, maka Imam Malik tampak enggan memberi fatwa yang berhubungan dengan soal hukuman. Seorang muridnya, Ibnu Wahab, berkata: “saya mendengar Imam Malik (jika ditanya mengenai hukuman), beliau berkata: ini adalah urusan pemerintahan“. Imam Syafi’i sendiri pernah berkata: “ketika aku tiba di Madinah, aku bertemu dengan Imam Malik. Ketika mendengar suaraku, beliau memandang diriku beberapa saat, kemudian bertanya: siapa namamu? Akupun menjawab: Muhammad! Dia berkata lagi: wahai Muhammad, bertaqwalah kepada Allah, jauhilah maksiat, karena ia akan membebanimu terus, hari demi hari”.²²

4. Metode *Istinbath* Hukum Imam Malik.

Imam Malik tidak membukukan sendiri dasar-dasar yang menjadi landasan madzhabnya dalam menetapkan sebuah hukum. Namun para ulama Malikiyah memperhatikan hukum-hukum furu’ yang ditetapkan oleh Imam

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Op.Cit., XXVIII.

Malik, lalu mereka menarik dasar-dasar yang dipegang Imam Malik dalam menetapkan hukum, dasar yang dipergunakan Imam Malik tidaklah berbeda dengan imam mazhab sebelum beliau (Imam Hanafi / Imam Abu Hanifah), yaitu: mula-mula mencari keterangan dari al-Qur'an, jika tidak terdapat dalam al-Qur'an, dicarinya dalam sunnah Rasul yang shahih, yang beliau peroleh dari guru beliau ada di negeri Hijaz, yang tidak kurang dari 25 *syusyukh* (guru).²³

Sebagaimana al-Qadhi Iyadh dalam kitab *al-Madarik*, bahwa beliau berkata “Malik mendahulukan Kitabullah menurut tertib terang samarnya”. Yakni beliau mendahulukan nash, kemudian yang dhahir kemudian yang mafhum.²⁴

Dalam menetapkan hukum, dan ketika memberi fatwa, Imam Malik sangat berhati-hati. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa beliau pernah berkata “saya tidak pernah memberi fatwa dan meriwayatkan sebuah hadits, sehingga 70 ulama’ membenarkan dan mengakui”.²⁵

Adapun metode *istidlal* Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada:

a. Al-Qur'an.

Dalam memegang al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zhahir nash al-Qur'an atau keumumannya, meliputi *mafhum al-mukholafah* dan *mafhum al-aula* dengan memperhatikan illatnya.

²³ K.H.E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab, Op.Cit*, hlm. 30.

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-2, 1999, hlm. 121.

²⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab, Loc.Cit.*, 105.

b. Sunnah.

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki *penta'wilan*, maka yang dijadikan pegangan adalah ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna *zhahir* al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah-sekalipun *zhahir* (jelas)-maka yang dipegang adalah makna *zhahir* al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung dalam as-Sunah tersebut dikuatkan oleh *ijma' ahl al Madinah*, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada *zhahir* al-Qur'an (Sunnah yang dimaksud disini adalah Sunnah *al-Mutawatirah* atau *al-Masyhurah*).

c. Ijma' Ahl al-Madinah.

Ijma' ahl al-Madinah ini ada dua macam, yaitu *ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW., bukan dari ijtihad ahl al-Madinah, seperti tentang ukuran *mud*, *sha'* dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi SAW., atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lain. Ijma' semacam ini yang dijadikan hujjah oleh Imam Malik

Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan *ijma' ahl al-Madinah* tersebut adalah *ijma' ahl al-Madinah* pada masa lampau yang menyaksikan

amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan *ijma' ahl al-Madinah* yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah.

Dikalangan Imam Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan daripada *khobar ahad*, sebab *ijma' ahl al-Madinah* merupakan pemberitahuan oleh jama'ah, sedang *khobar ahad* hanya merupakan pemberitahuan perorangan.

Ijma' ahl al-Madinah ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

1. Kesepakatan *ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya *al-Naql*.
2. *Amalan ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bi Affan. *Ijma' ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan ahl al-Madinah masa lalu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.
3. *Amalan ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua hal dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan *ahl al-Madinah*, maka dalil yang diperkuat oleh amalan *ahl al-Madinah* itulah yang dijadikan hujjah menurut imam Malik. Begitu pula bagi Imam Syafi'i.
4. *Amalan ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. *Amalan ahl al-Madinah* seperti ini bukan hujjah, baik

menurut Syafi'i, Ahmad Ibn Hambal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama dikalangan mazhab Maliki.

d. Fatwa Sahabat.

Yang dimaksud sahabat disini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *al-Naql*. Ini berarti, bahwa yang dimaksud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadits marfu'²⁶ yang dapat diamalkan, dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada *qiyas*. Juga adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa Tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.

Fatwa sahabat yang bukan hasil ijtihad sahabat, tidak diperselisihkan oleh para ulama' untuk dijadikan hujjah. Begitupula ijma' sahabat yang masih diperselisihkan di antara para ulama' adalah fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka. Di kalangan *Muta'akhkhirin* (ulama' yang hidup pada masa abad kedua hijriah) madzhab Maliki, fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka, dijadikan sebagai hujjah.

²⁶ *Hadits Marfu'* ialah hadits yang disandarkan kepada Nabi, " Berkata Nabi....". Apabila para *muhadditsin* mengatakan ini *Hadits Marfu'*, maka maksudnya: hadits (khabar) yang disandarkan kepada Nabi SAW baik bersambung-sambung sanadnya baik *muttasil*, atau tidak *muttasil*. Lihat Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits*, Ed. Ke-2, Semarang: PT. Pustaka Rizqy Putra, Cet. Ke-2, 2005, hlm. 171.

e. Khabar Ahad dan Qiyas.

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbat, kecuali khabar-khabar ahad itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang qath'i. Dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang beliau menggunakan *qiyas* dari pada *khabar ahad*. Kalau *khabar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal itu dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khabar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka *khabar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan *qiyas* dan *maslahah*.

f. Al- Istihsan.²⁷

Ibnu al-'Araby salah seorang diantara ulama' Malikiyah memberi komentar, bahwa *al-Istihsan* menurut mazhab Maliki, bukan berarti meninggalkan dalil dan berarti menetapkan hukum atas dasar ra'yu semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lebih kuat yang

²⁷ Menurut mazhab Maliki, *al-Istihsan* adalah: "menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dari dalil *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-Istidlal al-Mursal* daripada , sebab menggunakan *Al- Istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangan pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

kandungannya berbeda dari dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua ini dapat terwujud ijma' atau 'urf atau masalah mursalah atau kaidah:

رفع الحرج والمسقة

Artinya: *Kesempitan mengeluarkan kesukaran.*

g. Al-Maslahah al-Mursalah.

Maslahah Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian, maka *masalah mursalah* itu kembali kepada memelihara dari tujuan syari'at itu diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur'an atau Sunnah atau ijma'. Pendapat ini, termasuk pendapat Imam Ghazali.

Para ulama' yang berpegang kepada *masalah al-mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

1. Masalah itu harus benar-benar merupakan masalah menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
2. Masalah itu harus benar-benar merupakan masalah yang bersifat umum, bukan sekedar masalah yang hanya berlaku untuk orang tertentu. Artinya masalah itu harus merupakan masalah bagi kebanyakan orang.
3. Masalah itu harus benar-benar masalah yang bersifat umum bukan yang bertentangan dengan nash atau ijma'.²⁸

²⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Op.Cit, hlm.106-111.

h. Sadd al-Zara'i.

Imam Malik menggunakan *sadd al-Zara'i*²⁹ sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang hukumnya, maka hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal. Maka halal pula hukumnya.

i. Istishab.

Imam Malik menjadikan *istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum yang pertama. Yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya. Misalnya orang yang yakin telah berwudlu' dan dikuatkan lagi, bahwa ia baru saja menyelesaikan salat shubuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum batal wudhu'nya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah belum batal wudhu'nya. Sebaliknya apabila ada seorang yang belum berwudhu' dan dikuatkan pula bahwa ia belum melakukan suatu shalat apapun, dan dia baru hendak

²⁹ *Sadd al-Zari'ah* yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Lihat TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 220.

mengerjakan shalat, kemudian datang keraguan tentang sudah berwudhu' atau belum, maka hukum yang dimiliki orang tersebut adalah, bahwa dia belum berwudhu. Inilah yang disebut *istishab*.

j. Syar'u Man Qoblana Syar'un Lana.

Menurut Qadhy Abd Wahab al-Maliky, bahwa imam Malik menggunakan qaidah *syar'u man qoblana syar'un lana*, sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, bahwa apabila al-Qur'an atau *al-Sunnah al-Shahihah* mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan untuk umat sebelum kita melalui para Rasulnya yang diutus Allah untuk mereka, dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam al-Qur'an atau dalam *al-Sunnah al-Sahikhah*, maka hukum-hukum tersebut berlaku untuk kita. Contohnya antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿البقرة: ١٨٣﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*". (QS. Al-Baqarah ayat: 183).³⁰

Kemudian apabila kisah dalam al-Qur'an dan *al-Sunnah al-Shahihah* menyatakan bahwa hukum-hukum tersebut telah dinasakh, maka hukum-

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Surabaya: Danakarya, 2004, hlm. 34.

hukum seperti itu tidak lagi berlaku untuk kita. Contoh antara lain syari'at Nabi Musa, dimana orang-orang dari umatnya jika berbuat maksiat tidak dapat lagi bertaubat kecuali dengan cara bunuh diri. Hukum tersebut pernah diberlakukan buat Nabi Musa,³¹ tetapi tidak lagi diberlakukan untuk kita (umat islam) sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah, ayat 286:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴿البقرة: ٢٨٦﴾

Artinya: *Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami (Q.S. al-Baqarah: 286).*³²

B. Pendapat Imam Malik Tentang didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu.

Dalam kitab *Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, Imam Abd al-Rahman al-Jaziri menjelaskan tentang urutan wali (strukturalisasi) siapa orang yang berhak menjadi wali untuk menikahkan seorang perempuan sebagaimana pendapatnya:

ترتيب الأولياء في النكاح هكذا الولي المجبر وهو الأب ووصيه والمالك ثم البعد الولي
المجبر يقدم الإبن ولومن زنا³³

Artinya: *Bahwa urutan wali-wali dalam pernikahan adalah wali mujbir yaitu bapak, wasiat bapak, orang yang memiliki budak, kemudian setelah wali mujbir yang didahulukan adalah anak laki-laki (al-ibn) walau dari hubungan perzinaan.*

³¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Op.Cit, hlm. 112-113.

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Op.Cit., hlm. 61.

³³ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 30.

Sedangkan dalam hal menikahkan seorang perempuan, orang yang paling berhak menjadi wali nikah ialah wali nasab (wali yang ada hubungan darah dengan perempuan tersebut). Tapi dari sini masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' tentang urutan wali yang lebih berhak menikahnya.

Meskipun *fuqaha'* berselisih pendapat tentang urutan wali nasab, Malik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas *ashabah* (dalam waris) kecuali anak lelaki, dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali. Malik berpendapat bahwa anak lelaki (meski sampai ke bawah) lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian kakek dari pihak ayah sampai ke atas.³⁴

Dalam kitab *Mudawwanah al-Kubra* disebutkan bahwa:

قُلْتُ: أَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَوْلِيَاءُ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ؟
 قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ اخْتَلَفَ الْأَوْلِيَاءُ وَهُمْ فِي الْقَعْدَةِ سَوَاءٌ نَظَرَ السُّلْطَانُ فِي ذَلِكَ، قَالَ
 وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْعَدَ مِنْ بَعْضٍ فَلْأَقْعَدُ أَوْلَى بِإِنكَاحِهَا عِنْدَ مَالِكٍ. قُلْتُ: فَلِأَخِ أَوْلَى
 أُمِّ الْجَدِّ؟ قَالَ: الْأَخِ أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ عِنْدَ مَالِكٍ. قُلْتُ: فَابْنُ الْأَخِ أَوْلَى أُمِّ الْجَدِّ فِي قَوْلِ
 مَالِكٍ؟ قَالَ: ابْنُ الْأَخِ أَوْلَى. قُلْتُ: فَمَنْ أَوْلَى بِإِنكَاحِهَا الْإِبْنُ أَمْ الْأَبُ؟ قَالَ: قَالَ
 مَالِكٌ: الْإِبْنُ أَوْلَى بِإِنكَاحِهَا وَبِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.³⁵

³⁴ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd al-Qurtuby al Andalusy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 4, Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiyah, tt, hlm. 224.

³⁵ Imam Malik bin Annas, *Mudawwanah Al-Kubra*, Juz. 2, Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiyah, tt, hlm. 105.

Artinya: Saya ('Abd al-Salam al-Tanukhi) mengatakan: apakah pernah Imam Malik mengatakan jika dalam menikahkan seorang perempuan ada beberapa wali, adakah diantara mereka yang paling berhak menjadi wali? Malik berkata: jika diantara para wali berkumpul, sedangkan diantara mereka (para wali) sama-sama mempunyai kekuasaan dalam mengakadkan perempuan, berkata ('Abd al-Salam al-Tanukhi): jika diantara mereka (para wali) ada yang paling berhak, menurut Malik maka itulah yang menjadi wali. Kemudian saya ('Abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya: antara saudara laki-laki dan kakek, manakah yang lebih utama? Berkata: menurut Malik, saudara laki-laki lebih utama dari kakek. Kemudian saya ('Abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi: mengenai pernyataan Malik, manakah yang lebih utama antara anak laki-laki dari saudara laki-laki dengan kakek?, berkata: anak laki-laki dari saudara laki-laki lebih utama jadi wali. Kemudian saya ('Abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi: siapakah yang paling utama menjadi wali nikah antara anak laki-laki dengan bapak? berkata: Malik berkata: anak laki-laki lebih utama menikahkannya daripada bapak.

C. Alasan Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu

Adapun alasan Imam Malik dalam menetapkan pendapatnya tentang didahulukan anak atas bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu adalah berdasarkan hadits Ummu Salamah, dimana Malik tidak menganggap ashabah pada anak sebagaimana yang terdapat dalam hadits riwayat Ummu Salamah sebagai berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْبِرِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, لَيْسَ

أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَتْ لِابْنِهَا يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهُ. (رواه احمد)³⁶

Artinya: *Dari Ummi Salamah: tatkala Nabi saw., mengutus (seseorang) untuk melamarnya, Ummi Salamah berkata: tidak seorangpun dari wali-waliku ada yang hadir. Lalu Nabi saw., bersabda, "Tidak seorangpun dari wali-walimu yang hadir maupun yang ghaib yang tidak menyukai pernikahan ini". Kemudian Ummi Salamah berkata kepada anak laki-lakinya: hai Umar, bangkitlah kemudian nikahkanlah;ah rasulullah saw. Lalu ia menikahkannya.*

Syarif rahimahullah berkata: hadits ini dijadikan dalil oleh ulama' yang berpendapat bahwa, bahwa anak laki-laki adalah termasuk wali nikah: begitu menurut pendapat jumhur.³⁷

³⁶ Syekh Syaikh Imam Muhammad Bin Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Autha Juz 5*, Beirut: Dar al Kutub 'Alamiyah, tt., hlm. 131.

³⁷ Syekh syaikh Imam Muhammad Bin Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, ter. A. Qadir Hassan, dkk., "Terjemahan Nailul Authar" Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. Ke-1, hlm. 2169.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG DIDAHULUKAN ANAK ATAS BAPAK UNTUK MENJADI WALI NIKAH BAGI IBU

A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Didahulukan Anak Atas Bapak Untuk Menjadi Wali Nikah Bagi Ibu.

Pada bab sebelumnya, penulis telah menguraikan pendapat Imam Malik tentang didahulukan anak atas bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu. Sedangkan pada bab ini, penulis akan menganalisis pendapat Imam Malik (seorang imam ahli Madinah dan juga sebagai *amirul mukminin fi al-hadits*). Untuk mengawali analisis kali ini, penulis menekankan pada aspek sejarah (*historical approach*), artinya bagaimanapun bentuk dan formula pemikiran-pemikiran Imam Malik, tidak lepas dari setting sosial, ruang dan waktu saat beliau masih hidup. Beliau adalah bagian dari masa lalu dan merupakan pelaku sejarah. Dari sinilah, ada beberapa persoalan yang akan dianalisis kaitannya dengan pendapat Imam Malik yang menetapkan tentang didahulukan anak atas bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu.

Imam Malik selama hidup mengalami dua corak pemerintahan, yaitu Umayyah dan Abasiyyah dimana terjadi perselisihan hebat diantara dua pemerintahan itu. Imam Malik juga hidup pada masa perselisihan antara pro-Alawiyin, pro-Abasiyyah dan juga sekte Khawarij serta perselisihan antara golongan Syi'ah, Ahli Sunnah dan kelompok Khawarij.

Madinah adalah tempat pemerintahan Islam pertama serta di sini juga banyak hadits-hadits Nabi sebagai dasar istinbath hukum yang kedua setelah al-Qur'an dikeluarkan. Di Madinah pula, sahabat-sahabat Nabi yang 'alim seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar dan 'Aisyah serta sahabat-sahabat lainnya mendengar banyak hadits-hadits itu dari Nabi SAW serta bergaul lebih lama dengan beliau. Dari sahabat, hadits tersebut diteruskan oleh golongan tabi'in serta tabi'it tabi'in seperti Rabi'ah, al-Zuhri, Maula ibn Umar, Sayd bin Musayyab sampai kepada Imam Malik dalam menerima hadits, sehingga beliau terkenal dengan sebutan *ahl al-Hadits*, karena beliau lebih membatasi diri pada pijakan nash-nash Qur'aniyyah dan Sunnah Nabawiyyah, serta mempersempit peranan akal dalam pertimbangan proses penetapan hukum yang berpusat di Madinah. Berbeda dengann *ahl al-ra'yu* yang lebih memberikan peranan akal pikiran dalam proses pemahaman nash dan dalam penetapan hukum, tanpa mengabaikan nash-nash Qur'aniyyah dan Sunnah Nabawiyyah. Tokoh yang memelopori golongan ini adalah Abu Hanifah yang berpusat di Kufah.¹

Malik adalah seorang mujtahid yang tinggal di Madinah dan menetap di kota ini selamanya. Beliau tidak pernah pergi dari kota itu kecuali hanya untuk pergi ibadah haji. Madinah juga kota yang masih tradisional, artinya di sini belum

¹ Muhammad Thalhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005, hlm. 104.

banyak permasalahan yang kompleks yang timbul. Tidak seperti di daerah yang lain seperti di Kufah, Damaskus ataupun daerah yang lain.

Malik bin Anas (93 - 179 H) sebagai pendiri mazhab Maliki merupakan antitesis dari Imam Abu Hanifah. Penyebab utamanya adalah :

- a Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadits Nabi SAW., sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits Nabi SAW., atau fatwa sahabat;
- b Semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan daerah tempat tinggalnya (Madinah), sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya; dan
- c Kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal Al-Qur'an, kemudian menghafal hadits Nabi SAW.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh karena itu, beliau digelari sebagai fakih yang tradisional.²

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang wali sebagai rukun dalam pernikahan. Tetapi, perlu sedikit kami jelaskan lagi sebagai bahan untuk perbandingan dalam menganalisis. Ada dua macam golongan perwalian dalam pernikahan yaitu *wali nasab* dan *wali sabab*. *Wali nasab* adalah wali yang timbul

² Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1990, hlm. 96.

karena adanya hubungan kekerabatan dengan seorang perempuan, sedangkan *wali sabab* adalah wali yang timbul karena adanya sebab-sebab yang terjadi seperti sebab wasiat, memerdekakan budak (*maula al-mu'tiq*), serta sebab penguasa (hakim/sulthan).

Menurut Imam Malik yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab, jika tidak ada sebab-sebab yang mendahului. Tetapi jika ada sebab-sebab yang mendahului, maka kedudukan perwaliannya berbeda. Sebab-sebab itu antara lain adalah sebab wasiat dan sebab memerdekakan budak (*maula al-mu'tiq*). Beliau juga mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang perawan harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang perawan menunjukkan persetujuannya.³

Dalam kitab *Mudawwanah al-Kubra* juga disebutkan bahwa:

قُلْتُ: أَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَوْلِيَاءُ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ اخْتَلَفَ الْأَوْلِيَاءُ وَهُمْ فِي الْقَعْدَةِ سَوَاءٌ نَظَرَ السُّلْطَانُ فِي ذَلِكَ، قَالَ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْعَدَ مِنْ بَعْضٍ فَلَأَقْعُدُ أَوْلَى بِإِنكَاحِهَا عِنْدَ مَالِكٍ. قُلْتُ: فَأَلَاخُ أَوْلَى أُمِّ الْجَدِّ؟ قَالَ: الْأَخُ أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ عِنْدَ مَالِكٍ. قُلْتُ: فَابْنُ الْأَخِ أَوْلَى أُمِّ الْجَدِّ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: ابْنُ الْأَخِ أَوْلَى. قُلْتُ: فَمَنْ أَوْلَى بِإِنكَاحِهَا الْإِبْنُ أَمْ الْأَبُ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: الْإِبْنُ أَوْلَى بِإِنكَاحِهَا وَبِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.⁴

³ Imam Malik Ibn Annas, *al-Muwatha*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiyah tt, hlm. 275.

⁴ Imam Malik bin Annas, *Mudawwanah Al-Kubra*, Juz. 2, Beirut: Dar al Kutub al

⁵ Alamiyah, tt, hlm. 105.

Artinya: *Saya ('Abd al-Salam al-Tanukhi) mengatakan: apakah pernah Imam Malik mengatakan jika dalam menikahkan seorang perempuan ada beberapa wali, adakah diantara mereka yang paling berhak menjadi wali? Malik berkata: jika diantara para wali berkumpul, sedangkan diantara mereka (para wali) sama-sama mempunyai kekuasaan dalam mengakadkan perempuan, berkata ('Abd al-Salam al-Tanukhi): jika diantara mereka (para wali) ada yang paling berhak, menurut Malik maka itulah yang menjadi wali. Kemudian saya ('Abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya: antara saudara laki-laki dan kakek, manakah yang lebih utama? Berkata: menurut Malik, saudara laki-laki lebih utama dari kakek. Kemudian saya ('Abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi: mengenai pernyataan Malik, manakah yang lebih utama antara anak laki-laki dari saudara laki-laki dengan kakek?, berkata: anak laki-laki dari saudara laki-laki lebih utama jadi wali. Kemudian saya ('Abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi: siapakah yang paling utama menjadi wali nikah antara anak laki-laki dengan bapak? berkata: Malik berkata: anak laki-laki lebih utama menikahnya daripada bapak.*

Dari keterangan di atas, jelas bahwa orang yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi seorang perempuan menurut Imam Malik adalah keluarga yang ada hubungan nasab dengan perempuan tersebut. Bahkan anak lelaki itu lebih utama dari pada bapak untuk menjadi wali nikahnya.

Meskipun *fuqaha'* berselisih pendapat tentang urutan wali nasab, Malik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas *ashabah* (dalam waris) kecuali anak lelaki, dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali. Imam Malik juga berpendapat bahwa anak lelaki (meski sampai ke bawah) lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari

saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian kakek dari pihak ayah sampai ke atas.⁵

Sayyid Sabiq dalam kitabnya (fiqh sunnah) juga menjelaskan panjang lebar tentang masalah pernikahan. Dalam hubungannya dengan wali, beliau berpendapat bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁶

Syafi'i membedakan pendapatnya dengan Malik yang melarang secara mutlak perwalian anak laki-laki. Begitu pula dalam hal mendahulukan saudara-saudara lelaki atas kakek. Beliau (Imam Syafi'i) berkata, "tidak ada hak perwalian bagi anak laki-laki".⁷ Syafi'i juga berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mengawinkan seorang gadis atau janda manakala ayahnya ada.⁸

Syafi'i memegang *keashabahan*, yakni bahwa anak lelaki tidak termasuk *ashabah* seorang perempuan, berdasarkan hadits Umar r.a., yaitu:

أخبرنا أبو بكر بن الحارث ثنا علي بن عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد
الاعلى ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الازهر سمع سعيد بن

⁵ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd al-Qurtuby al Andalusy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 4, Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiyah, tt, hlm. 224.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fihkus Sunnah*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt, hlm. 240.

⁷ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd al-Qurtuby al Andalusy, Terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, "Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid", Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 2007, hlm. 422.

⁸ *Ibid*, hlm. 422.

المسيب يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذالرأي من أهلها أو السلطان⁹

Artinya: *Telah menceritakan kepada saya Abu Bakar bin Harits telah menceritakan kepada saya 'Ali bin Umar telah menceritakan kepada saya Abu Bakar Annaisaburi telah menceritakan kepada saya Yunus Bin Abdul A'la telah menceritakan kepada saya Ibnu Wahab telah menceritakan kepada saya Umar bin Harits dari Bakir bi alAsij bahwasannya dia telah mendengar Said bi Musayyab berkata dari Umar bin Khathab ra berkata: Perempuan tidak boleh kawin kecuali dengan izin walinya, orang cerdas dari kalangannya, atau penguasa.*

Sedangkan Malik tidak menganggap ashabah pada anak berdasarkan

hadits dari Ummu Salamah r.a.:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ أَخْبِرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَتْ لِابْنِهَا يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهُ. (رواه احمد)¹⁰

Artinya: *Dari Ummi Salamah: tatkala Nabi saw., mengutus (seseorang) untuk melamarnya, Ummi Salamah berkata: tidak seorangpun dari wali-waliku ada yang hadir. Lalu Nabi saw., bersabda, "Tidak seorangpun dari wali-walimu yang hadir maupun yang ghaib yang tidak menyukai pernikahan ini". Kemudian Ummi Salamah berkata kepada anak laki-lakinya: hai Umar, bangkitlah kemudian nikahkanlah;ah rasulullah saw. Lalu ia menikahkannya.*

⁹ Al Baihaqy, *Sunan Kubra*, Juz. 6, Dar al Fikr, tt., hlm. 111.

¹⁰ Syaikh Imam Muhammad Bin Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Autha Juz 5*, Beirut: Dar al Kutub 'Alamiyah, tt., hlm. 131.

Syarih rahimahullah berkata: hadits ini dijadikan dalil oleh ulama' yang berpendapat bahwa, anak laki-laki adalah termasuk wali nikah: begitu menurut pendapat jumhur.¹¹

Disamping itu juga lantaran mereka (Imam Syafi'i da Imam Malik) telah sependapat bahwa anak lelaki dapat mewarisi hak pertuanan (*ual-wala'*, maksudnya: mantan tuan bagi budak yang dimerdekakannya) yang wajib bagi ibu, dan bagi mereka hak pertuanan untuk keluarga *ashabah*.¹²

Dalam hal pendapat Imam Malik tentang didahulukan anak atas bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu, menurut penulis Imam Malik lebih melihat kepada sisi *Maslahah al-Mursalah*¹³, dimana masalah tersebut didasarkan pada amalan ahli Madinah. Sedangkan dapat kita ketahui bahwa kebiasaan orang-orang Arab, setelah anak gadis mereka menikah dengan orang lain, maka orang tua gadis itu sudah tidak mempunyai hak lagi atas anak tersebut, sehingga wajar saja jika Imam Malik berpendapat bahwa anak lebih utama menjadi wali nikah bagi ibu dari pada seorang bapak.

¹¹ Syaikh Imam Muhammad Bin Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, ter. A. Qadir Hassan, dkk., "Terjemahan Nailul Authar" Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. Ke-1, hlm. 2169.

¹² Al-Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd al-Qurtuby al Andalusy, Terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, "Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid", *Op.Cit.*, hlm. 421.

¹³ *Maslahah Mursalah* adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Dengan demikian, maka *masalah mursalah* itu kembali kepada memelihara dari tujuan syari'at itu diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur'an atau Sunnah atau ijma'. *Maslahah Mursalah* merupakan dasar yang dijadikan oleh Imam Malik dalam melakukan istinbath hukum. Untu lebih jelasnya lihat Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, Cet. Ke-1, 1997, hlm. 106-111.

Menurut analisis penulis bahwa alasan yang dikemukakan Imam Malik sangatlah masuk akal karena melihat setting sosial pada waktu itu, wajar saja jika seorang anak lebih diutamakan untuk menjadi wali nikah bagi ibu. Tetapi jika semua itu dikaitkan dengan masa sekarang, maka penulis lebih condong terhadap wali yang utama bagi ibu adalah bapak (bapak si ibu). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Mu'in*, bahwa:

(ثُمَّ بَعْدَ الْأَصْلِ (عَصَبَتُهَا وَهِيَ) مَنْ عَلَى حَاشِيَةِ النَّسَبِ فَيُقَدَّمُ (أَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَأَخٌ لِأَبٍ فَبَنُوهُمَا) كَذَلِكَ فَيُقَدَّمُ بَنُو إِخْوَةِ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ بَنُو إِخْوَةِ الْأَبِ.

Artinya: *Sesudah orang tua, yang menjadi wali adalah para 'ashabah wanita yang bersangkutan. Mereka adalah orang-orang yang kedudukan nasabnya sejajar dengan dia. Dalam hal ini yang lebih diutamakan ialah saudara seibu sebabak dari pada saudara sebabak saja, kemudian anak-anak mereka, sama seperti itu urutannya. Untuk itu, anak-anak dari saudara yang seibu sebabak saja lebih didahulukan dari pada anak-anak saudara yang sebabak saja.*¹⁴

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa, bagaimanapun juga yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi seorang perempuan adalah bapak dari perempuan tersebut, jika bapak memang sudah tidak dapat menjadi wali bagi perempuan tersebut (mungkin karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai wali), maka perwalian bisa digantikan dengan urutan pada para 'ashabah wanita yang bersangkutan, yaitu orang-orang yang kedudukan nasabnya sejajar dengan dia. Karena bapak merupakan orang yang paling berjasa terhadap nasib seorang

¹⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in*, Jilid. 2, Terj. K.H Moch Anwar dkk "Terjemahan Fathul Mu'in", Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet. Ke-2, 2003, hlm. 1228.

perempuan, meskipun kenyataannya disebutkan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا السُّكُوتُ (روه ابو داوود)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: perempuan janda berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan gadis diminta izinnya, dan izinnya adalah diamnya. (HR. Abu Dawud)¹⁵*

Maksud dari hadits tersebut yaitu wali tidak boleh menikahkan janda tanpa ada persetujuannya. Sabdanya "al Bikru" (gadis) yang beliau maksud ialah perempuan gadis yang sudah baligh dan untuk dia diungkapkan di sini dengan "dimintai izinnya" dan diungkapkan bagi janda dengan permintaan perintahnya itu. Itu merupakan suatu isyarat perbedaan antara keduanya. Sesungguhnya hal-hal itu menunjukkan sangat pentingnya musyawarah dengan perempuan janda. Dan walinya membutuhkan ucapan terus terang dengan izin dari janda dalam akad nikahnya.¹⁶ Dan berdasarkan dalil di atas pula bahwa selain meminta persetujuan janda, sesungguhnya akad nikahnya harus diserahkan kepada walinya.¹⁷ Maka dari itu, wali yang lebih utama dalam menikahkan seorang ibu adalah bapak. Karena dalam masalah wali juga penulis lebih komitmen terhadap

¹⁵ As Shan'ani, *Subulus Salam III*, Terj. Abu Bakar Muhammad "Terjemahan Subulussalam", Surabaya: AL-IKHLAS, Cet. Ke-1, 1995, hlm. 433.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 431.

¹⁷ *Ibid*.

nikah adanya wali. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits dari Abu Musa al-Asy'ari:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. أَخْبَرَنَا شَرِيكُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ¹⁸.

Artinya: *Diceritakan dari Ali bin Hajar, diceritakan dari Syarik bin Abdullah, dari Abi Ishak, diceritakan dari Qutaibah, diceritakan dari Abu Awanah, Dari Abi Ishak, diceritakan dari Muhammad bin Yassar, diceritakan dari Abdurrahman bin Mahdi dari Isra'il dari Abi Ishak dari Abdullah bin Abi Ziyad diceritakan dari zaid bin hubab, dari Yunus Bin Abi Ishak dari abi Ishak dari Abi Burdah dari Abi Musa berkata Rasulullah SAW bersabda "Tidak sah nikah tanpa wali".*

Walaupun dalam kenyataannya yang mengatakan bahwa hadist-hadist yang menjadi hujjah umat Islam (dalam menentukan sebuah hukum) ada yang cacat pada matan hadist dan perawi hadisnya. Penulis lebih berparameter pada kenyataan yang ada yang sudah terkodifikasi dalam undang-undang tentang wali, bahwa seseorang yang akan melakukan pernikahan harus dengan wali, walaupun perempuan tersebut cerdas dan mampu untuk berdiri sendiri. Dengan adanya wali di sini dimaksudkan dapat menjadi saksi atas pernikahan yang dilakukannya, sekaligus sebagai bentuk pengakuan dan peduli serta perhatiannya terhadap orang yang diwaliinya dalam melaksanakan bahtera rumah tangga yang *sakinah*,

¹⁸ Abi Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan Turmudzi*, Juz III, Beirut: Daar al-Fikr, t.th., hlm. 407.

mawaddah, dan *rahmah*. Juga sekaligus tempat mengadu dimana bila ada keretakan atau masalah dalam keluarga orang yang diwaliinya.

Meskipun janda lebih berhak atas diri mereka sendiri, namun jika suatu saat janda mau menikah, dan dalam akad memerlukan wali, maka menurut penulis lebih condong diutamakan bapak dari pada anak yang lebih utama menjadi wali nikahnya. Karena wali nikah dalam suatu pernikahan merupakan sesuatu yang harus ada, karena bukan saja sebagai orang yang mewalikan nikah saja, tetapi lebih dari itu, wali merupakan aspek yang mengindikasikan tentang status seorang perempuan itu dalam masyarakat. Oleh karena itu sudah semestinya seorang yang menikah tanpsa wali, walaupun orang itu *sekufu* (sama derajatnya), masyarakat memandang kurang terhormat.

B. Analisis Terhadap Metode *Istinbat* Imam Malik.

Hukum Islam (*fiqh*) adalah totalitas aturan keagamaan yang merupakan hasil interpretasi terhadap Al-Qur'an dan Hadits yang memiliki watak sangat adaptif dan dinamis terhadap perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi kehidupan manusia dalam rangka mengangkat martabat kemanusiaan.

Dengan perbedaan interpretasi terhadap Al-Qur'an dan Hadits dikalangan fuqaha', serta perbedaan *istinbath* hukum yang digunakan menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha', seperti halnya dalam kasus ini.

Mayoritas ulama ushul fiqh memahami sumber penetapan hukum Islam adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, istislah, istishab dan 'urf. Namun ada beberapa ulama yang mengklasifikasikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum (*mashadir al tasyri'*) dan selain itu yang meliputi *Ijma'*, *Qiyas*, *Istislah*, *istihsan*, *istishab* adalah sebagai metode *istinbat* hukum (*al adillah al syar'iyah*). Argumentasi yang dipakai oleh ulama yang membedakan antara sumber tasyri' dan metode tasyri' ini nampaknya lebih tepat dan rasional karena pada dasarnya sumber yang menjadi rujukan pentasyri'an dalam hukum Islam adalah hanya al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan yang lain adalah metode yang digunakan untuk memahami kedua sumber pentasyri'an ini.

Dalam definisi para ulama, metode istinbat hukum sesungguhnya lebih variatif dari hanya sekedar itu. Mereka biasanya membagi metode istinbat hukum menjadi tiga cara. *Pertama* adalah dengan pendekatan kebahasaan, misalnya *amr-nahy*, *'am-khas*, *muthlaq-muqayyad*, *manthuq-mafhum* dan *hakekat-majaz*. *Kedua* dengan pendekatan *maqashid al syari'ah*, seperti *hifd al-dien*, *hifdz al-nasl*, *hifdz al-mal*, *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-'aql*. Sedangkan metode yang lain yang bisa masuk dalam klasifikasi ini adalah *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *istislah* dan *istishab*. *Ketiga* dengan penyelesaian dalil yang bertentangan (*ta'arrudl dan tarjih*).¹⁹ Walaupun seperti itu sesungguhnya metode *istinbat*

¹⁹ Abdul Karim Zaidan, *al Wajiz Fi Ushul al Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al Risalah, 1987, hlm 275-395.

hukum ulama ushul dapat dibagi dalam dua klasifikasi utama yaitu metode istinbath secara kebahasaan dan metode istinbath yang bukan kebahasaan.

Sedangkan secara konsep, pendapat Imam Malik juga didasarkan pada fenomena geografis dan metodologi istinbath hukum Islam pada zaman tersebut, hal ini sebagaimana ditulis para sejarawan bahwa keberadaan Imam Malik cenderung menekankan pada konsep tekstual. Abad ke-2 hijriyah merupakan abad keemasan bagi dunia Islam, khususnya zaman kekhalifahan Harun al-Rasyid. Karena di masa itu kestabilan politik dapat diciptakan, sehingga melapangkan jalan bagi perkembangan yang pesat dalam bidang ilmu dan sastra. Baghdad yang terkenal dengan julukan kota 1001 malam, selain sebagai pusat pemerintahan yang merupakan pusat pengembangan ilmu, kawasan itu terkenal juga sebagai pusat kubu *Ahl al-Ra'y*. Tokohnya yang sangat terkenal adalah Imam Abu Hanifah bersama sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan. Selain itu, pusat pengembangan ilmu pada zaman itu adalah Madinah, sebuah kota yang sangat bersejarah. Tokohnya yang terkenal ketika itu adalah Imam Malik. Beliau adalah pemegang panji di kubu *Ahl al-Hadits*.²⁰ Malik adalah seorang mujtahid yang tinggal di Madinah dan menetap di kota ini selamanya. Beliau tidak pernah pergi dari kota itu kecuali hanya untuk pergi ibadah haji. Madinah juga kota yang masih tradisional artinya belum banyak permasalahan yang kompleks yang timbul. Tidak seperti di daerah yang lain seperti di Kufah, Damaskus ataupun daerah yang lain.

²⁰ KH. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 43.

Ada beberapa hal yang menarik dari dasar-dasar mazhab Maliki, diantara hal-hal tersebut yaitu:

Pertama, Imam Maliki mendahulukan perbuatan orang-orang Madinah (*Ijma' ahl al-Madinah*) sebelum qiyas, suatu metode yang tidak dipergunakan fuqaha lainnya. Perbuatan orang-orang Madinah, menurut Imam Maliki, termasuk bagian dari *Sunnah mutawatirah* karena pewarisannya melalui generasi ke generasi yang dilakukan secara massal, sehingga menutup kemungkinan untuk terjadi penyelewengan dari sunnah. Para sahabat yang berada di Madinah bergaul dengan Nabi SAW., dan mengembangkan tradisi hidup Nabi SAW yang kemudian diwariskan kepada tabi'in dengan cara yang sama. Pewarisan itu berlangsung secara berkesinambungan hingga sampai kepada tabi' tabi'in (generasi sesudah tabi'in).²¹

Dalam suratnya kepada Laits bin Sa'ad, Imam Maliki berkata, "Madinah adalah tempat hijrah, tempat turunnya Al-Qur'an, dihalalkannya yang halal dan diharamkannya yang haram. Para sahabat mengikuti jejak Nabi SAW dalam segala hal, demikian pula tabi'in. Jika demikian halnya, menurut pendapat saya, tidak seorang pun yang boleh melanggarnya." Laits bin Sa'ad menjawab surat Maliki secara panjang lebar dan menanggapi beberapa point dari pendapatnya. "Sebagaimana anda, saya pun ingin mengemukakan pendapat saya dalam masalah ini," tulis Laits, "Karena perbedaan pendapat ini sebenarnya merupakan warisan

²¹Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 97.

para sahabat dan tabi'ien. Bagaimana anda dapat berkesimpulan bahwa perbuatan orang-orang Madinah sebagai sumber hukum, padahal anda pun tahu bahwa sahabat sendiri berbeda pendapat dalam berbagai persoalan, kemudian tradisi ikhtilaf itu pun diikuti oleh tabi'ien? Sa'id bin Musayyib sering melansir pendapat kontroversial ...". Dalam suratnya itu, Laits pun menjelaskan adanya pendapat kontroversial di kalangan tabi'ien seperti yang dilakukan oleh Ibnu Syihab dan Rabi'ah bin Abdur Rahman, yang banyak mempengaruhi pemikiran fiqh Imam Maliki.

Tradisi dialog seperti itu akan menguatkan hipotesa bahwa betapapun Imam Maliki sangat tertutup terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya, tetapi beliau pun berusaha membuka dialog terbuka dengan para ulama yang tidak sealiran dengannya.

Kedua, qaul sahabat. Imam Maliki juga menganggap *qaul sahabat* sebagai dalil syar'i, yang harus didahulukan daripada qiyas. Pendapat ini ditanggapi keras oleh seluruh ulama, termasuk Syafi'i. Sebab suatu dalil, demikian para penyanggah, hanya dapat diperoleh dari orang-orang ma'sum, sedangkan yang tidak ma'sum tidak dapat dijadikan dalil karena ada kemungkinan untuk salah.²²

Ketiga, masalah mursalah. Teori *masalah mursalah* semula hanya dikenal dalam mazhab Maliki kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua mazhab meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui

²²*Ibid*, hlm. 98.

bahwa ternyata fiqih mazhab Maliki pun memakai rasio. Karena betapapun sejauh masalahnya menyangkut fiqih, pasti mengandung unsur pemakaian rasio. *Maslahah mursalah* artinya suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nash Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dirujuk pada tujuan-tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari nash-nash itu.²³

Keempat, keteguhan Imam Maliki dalam memegang "tradisi orang-orang Madinah" lebih jelas lagi dalam penerimaan hadits ahad. Menurut Imam Maliki, suatu hadits ahad dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah, karena kedudukan dan perbuatan orang-orang Madinah sama dengan hadits mutawatir. Sedangkan hadits mutawatir harus didahulukan dari *qiyas*.

Mengenai hadits Ummi Salamah yang dijadikan dasar pendapat Imam Malik tentang didahulukan anak dari pada bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu, memang hadits ini dijadikan dalil oleh ulama' yang berpendapat bahwa, anak laki-laki adalah termasuk wali nikah: begitu menurut pendapat jumhur. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syarih rahimahullah.

Syarih rahimahullah berkata: Hadits ini dijadikan dalil oleh ulama' yang berpendapat bahwa, anak laki-laki adalah termasuk wali nikah: begitu menurut pendapat jumhur.²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 96-97.

²⁴ Syekh Syaikh Imam Muhammad Bin Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar*, ter. A. Qadir Hassan, dkk., "Terjemahan Nailul Authar" *Op.Cit.*, hlm. 2169.

Hadits ini dinilai dhaif (Muallal²⁵) sebab pada waktu ibunya menikah dengan Rasulullah SAW., Umar baru berusia dua tahun. Namun maknanya tetap dipakai karena dialah yang bertanggung jawab atas ibunya kalau si anak sudah dewasa.²⁶

Sedangkan secara umum, dalam salah satu metode istinbat Imam Malik, beliau menggunakan Sunnah, dimana beliau mengatakan bahwa apabila dalil syar'i menghendaki *penta'wilan*, maka yang dijadikan pegangan adalah ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna *zhahir*, al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah-sekalipun *zhahir* (jelas)-maka yang dipegang adalah makna *zhahir* al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung dalam as-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijma' ahl al-Madinah*, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada *zhahir* al-Qur'an (Sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah *al-Mutawatirah* atau *al-Masyhurah*).

²⁵ *Hadits mu'allal* adalah hadits yang terdapat padanya sebab-sebab yang tersembunyi yang baru diketahui sebab-sebab itu sesudah dilakukan pemeriksaan yang mendalam, sedang pada lahirnya dia cacat. Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddiqiey, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: PT. Pustaka Rizi Putra, Cet. Ke-9, 2005, 170.

²⁶ *Loc.Cit.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dalam kajian analisis sebagaimana yang diuraikan di atas, yang dilandasi dengan berbagai argumen dan dalil yang berkaitan dengannya, maka agar lebih memfokuskan pada pokok permasalahan yang dibahas, berikut ini penulis memberikan kesimpulan atas pemecahan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Pendapat Imam Malik tentang anak lebih utama dari bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu memang ada beberapa pendapat, dalam kitab *Fiqh 'Ala Madhahibil Arba'ah* disebutkan bahwa, urutan wali-wali dalam pernikahan adalah wali mujbir yaitu bapak, wasiat bapak, orang yang memiliki budak, kemudian setelah wali mujbir yang didahulukan adalah anak laki-laki (al-ibn) walau dari hubungan perzinaan. Dalam kitab *Mudawanah Kubra* disebutkan bahwa anak laki-laki lebih utama menjadi wali nikah bagi ibunya dari pada ayah si ibu itu sendiri. Dan dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid*, Malik juga berpendapat bahwa anak lelaki (meski sampai ke bawah) lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian kakek dari pihak ayah sampai ke atas. Malik berpendapat demikian dikarenakan bahwa perwalian

itu didasarkan atas *ashabah* (dalam waris) kecuali anak lelaki, dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali.

2. Adapun alasan Imam Malik dalam menetapkan pendapatnya tentang didahulukan anak atas bapak untuk menjadi wali nikah bagi ibu adalah berdasarkan hadits Ummu Salamah, di mana Malik tidak menganggap *ashabah* pada anak laki-laki. Maksudnya, meskipun anak laki-laki masuk dalam jajaran *ashabah* dalam waris, tapi Imam Malik tidak menganggap *keashabahan* pada anak laki-laki dalam hal wali. Disamping itu juga lantaran Imam Malik telah sependapat bahwa anak lelaki dapat mewarisi hak pertuanan (*ual-wala'*, maksudnya: mantan tuan bagi budak yang dimerdekakannya) yang wajib bagi ibu, dan bagi mereka hak pertuanan untuk keluarga *ashabah*.

B. Saran-saran

Bagaimanapun dan apapun pendapat dari seorang mujtahid, layak menjadi pertimbangan dan perlu menjadi perbendaharaan dalam hasanah hukum Islam, sehingga kita tidak terjebak pada sikap *ta'asub* (fanatik) dan taqlid pada satu mazhab. Apalagi sampai mema'sumkan mazhab atau para Imam mereka, dan menganggap bahwa mazhab yang dipilihnya adalah yang paling benar.

Sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai spesifikasi dalam kajian hukum islam, kita mempunyai tanggung jawab keilmuan yang diharapkan mampu ikut andil dalam menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat, maka hendaklah kita membiasakan pola pikir yang obyektif, sehingga dalam membahas

suatu masalah dapat menghasilkan ketentuan hukum yang tidak berat sebelah, ataupun tidak memihak pada suatu golongan manapun. Hal inilah yang diharapkan dapat menumbuhkan *ukhuwah islamiyah* bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

Imam Malik yang mendapat julukan *amirul mukminin fi al-hadits*, memang seorang pemikir dan ulama' yang banyak menguasai disiplin ilmu. Dalam bidang fiqh misalnya, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dibahas. Mengingat pembahasan penulis hanya persoalan tentang wali yang masuk dalam bab pernikahan, maka diharapkan para mahasiswa bisa mengkaji lebih jauh tentang fiqh-fiqh Imam Malik dan ushul fiqhnya.

Dapat kita pahami bersama bahwa mengeluarkan hukum atas suatu masalah merupakan suatu masalah yang cukup pelik dan memerlukan berbagai pertimbangan. Oleh karena itu tidak jarang terjadi perbedaan pendapat diantara para pemikir. Hal ini adalah fenomena yang sangat wajar, entah itu karena latar belakang pendidikan, cara pemikiran, orientasi atau bahkan kemampuan pemikiran para ilmuwan atau ulama' yang berbeda-beda. Begitu juga Imam Malik dan juga para ulama' yang lainnya. Perbedaan yang demikian adalah wajar idealnya, hal ini akan menjadi suatu keharmonisan, dalam artian perbedaan tersebut bukan menjadi pemicu perselisihan, tetapi perbedaan tersebut bisa disikapi sebagai rahmat "*al ikhtilafu ummati rahmah*" sekaligus sebagai kekayaan khazanah dunia ilmu pengetahuan. Apabila semua orang menyadari akan kekurangannya, maka ia akan bersikap lebih 'arif, bijaksana dan saling

menghormati. Dan dengan perbedaan tersebut, akan bisa saling mengisi dan memilih, pendapat mana yang lebih kuat atau lebih dekat dengan kebenaran.

Dengan mengadakan kajian ilmiah dan berfikir secara kritis analitis, maka akan dapat menjauhkan kita dari sikap fanatisme madzhab, dan juga dapat memberikan wawasan yang luas tentang berbagai pendapat yang berkaitan dengan hukum islam. *Wallahu a'lam.*

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesainya skripsi ini. Meskipun dalam skripsi ini masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya serta pembaca pada umumnya (dunia akhirat). *Kesempurnaan hanyalah milik Allah, kekurangan pastilah milik kita*, dan hanya kepada Allah-lah penulis mohon petunjuk dan pertolongan. Amin...!!! *Alhamdulillah...!!!*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, K.H.E., *Perbandingan Mazhab*, Bandung: Sinar Baru, Cet. Ke-1, 1986.
- Al-Andalusy, Al-Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd al-Qurtuby, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 4, Beirut: Dar al Kutub al ‘Alamiyah, tt.
- , Al-Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd al-Qurtuby, Terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, ”Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid”, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 2007.
- Al-Baihaqy, *Sunan Kubra*, Juz. 6, Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu’in*, Jilid. 2, terj. K.H Moch Anwar dkk ”Terjemahan Fathul Mu’in”, Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet. Ke-2, 2003.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-‘Arba’ah*, Juz IV, Beirut: Daar al-Fikr,.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Jus II, Cet. Ke-2, Terj: K. Anshori Umar Sitanggal *et.al.*, , Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Al-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Amzah, 2001.
- Al-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan Turmudzi*, Juz. III, Beirut, Daar al-Fikr, t.th,
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, UII Press, 1997.
- , T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

- _____, T.M. Hasbi, *Poko-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid I, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. Ke-1, 1973.
- _____, Tengku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'an Majid an-Nur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-2, 1995.
- _____, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-2, 1999.
- Asmawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- As-Sabastaniy, Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ari, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, Beirut, Libanon: Dar al Kutub Al-Mughniyyah, t.th.
- As-San'ani, Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960.
- _____, *Subulus Salam*, ter. Abu Bakar Muhammad "Terjemahan Subulussalam", Surabaya: AL-IKHLAS, Cet. Ke-1, 1995.
- Asy Syarbasy, Ahmad, *al-Aimah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, Cet. Ke-1, 2003.
- Asy Syaukani, Syekh Syaikh Imam Muhammad Bin Muhammad, *Nailul Authar Juz 5*, Beirut: Dar al Kutub 'Alamiyah, tt.
- _____, Syekh Syaikh Imam Muhammad Bin Muhammad, *Nailul Authar*, ter. A. Qadir Hassan, dkk., "Terjemahan Nailul Authar" Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. Ke-1, hlm. 2169.
- Az-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 7, Beirut: Daar al-Fikr.
- Bin Annas, Imam Malik, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah tt.
- _____, Imam Malik, *Mudawanah Al-Kubra*, Juz. 2, Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiyah, tt.
- Bin Muhammad, Taqi al-Din Abi Bakar, *Kifayah al-Ahyar*, Juz II, Surabaya, Daar al-Kutub al-Islami, t.th.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1992/1993.

_____, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Hukum Islam, 1999/2000.

_____, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1999/2000.

_____, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Surabaya: Danakarya, 2004.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasan, Muhammad Thalhan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.

Ibnu Majah, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, juz I, Beirut, Daar al-Fikr, t.th

Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1989.

Khalil, Munawar, *Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Mâliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Ma'luf, Inis, *Munjid*, Beirut: Daar al Musyrik, tt.

Mantra, Ida Bagoes, *Filsafat Penelitian dan Metode penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Bersitama, Cet. Ke-7, 2001.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawir*, Yogyakarta: 1984.

Munawwir, Imam, *Mengenal Pribadi Tiga puluh Pendekar dan Pemikir Islam Dari Masa ke masa*, Surabaya, Bina Ilmu, 1985.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, Cet. Ke-6, 2003.
- _____ , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 1995.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah 7*, Terj. Kahar Masyhur, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- _____ , *Fiqh Sunnah 6*, Bandung: PT Alma'arif, Cet. Ke-1, 1980.
- _____ , *Fiqh Sunnah*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt.
- _____ , *Fiqh Sunnah*, Juz. III, Kuwait: Darul Bayan, tt.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suryabrata, Sumadi, *Methodo Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1990.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, t.th.
- Yafie, KH. Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, Cet. Ke-1, 1997.
- Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Cet. Ke-11, 1983.
- Zaidan, Abdul Karim, *al Wajiz Fi Ushul al Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al Risalah, 1987.